



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI II DPR RI  
DENGAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA  
ATAU KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA  
BADAN PELAKSANA BANK TANAH REPUBLIK INDONESIA**

---

<b>Tahun Sidang</b>	: 2022-2023
<b>Masa Persidangan</b>	: IV
<b>Rapat ke-</b>	: --
<b>Jenis Rapat</b>	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
<b>Sifat Rapat</b>	: Terbuka
<b>Hari &amp; Tanggal Rapat</b>	: Senin, 10 April 2023
<b>Waktu Rapat</b>	: 14.09 s.d. 16.52 WIB
<b>Tempat Rapat</b>	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
<b>Ketua Rapat</b>	: Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (F-PDIP/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
<b>Acara Rapat</b>	: 1. Panja Evaluasi Isin Pemanfaatan HGU, HGB, HPL ke Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara; 2. Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan ke Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat; dan 3. Panja Pemantauan dan Evaluasi Penataan Tata Ruang ke Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.
<b>Sekretaris Rapat</b>	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
<b>Hadir</b>	: 38 dari 49 orang Anggota dengan rincian:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN:**

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.  
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-PKB)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M  
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**10 orang Anggota dari 11 Anggota:**

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. Ir. Hugua
8. H. Yadi Srimulyadi
9. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
10. Hj. Aida Muslimah

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

**5 orang Anggota dari 7 Anggota:**

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

**5 orang Anggota dari 7 Anggota:**

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

**4. FRAKSI NASDEM:**

**0 orang Anggota dari 2 Anggota:**

1. -

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**2 orang Anggota dari 3 Anggota:**

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H Haruna, M.A., M.B.A.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**5 orang Anggota dari 5 Anggota:**

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. H. Mohammad Muraz, M.M.
3. H. Zulkifli Anwar
4. Rezka Oktoberia
5. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

**4 orang Anggota dari 4 Anggota:**

1. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

**3 orang Anggota dari 4 Anggota:**

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Khairul Muhtar, SE., M.M.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

**0 orang Anggota dari 1 Anggota:**

-

**ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:**

1. M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
2. Aminurokhman, S.E., M.M.

**B. LEMBAGA NEGARA:**

1. Menteri ATR BPN (Marsekal TNI (PURN) DR.(HC) Hadi Tjahjanto, S.I.P.)
2. Kepala Bank Tanah. (Parman Nataatmadja).

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Saudara Menteri, boleh kita mulai? Iya. Baik

Bapak/Ibu sekalian,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri ATR Kepala BPN beserta jajarannya,  
Saudara Kepala Badan Bank Tanah beserta jajarannya,

Ada beliau ya? Oh ada.

Saudara Pimpinan dan yang kami muliakan Anggota Komisi II DPR RI,

Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri rapat pada hari ini, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional di bidang pengawasan tentu dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat pada hari ini dalam daftar hadir secara fisik maupun *virtual* telah ditandatangani oleh 36 dari 47 anggota dari 9 fraksi. Oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI maka perkenankanlah kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.09 WIB)**

Untuk mempersingkat waktu, kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja pada yang terkait tindak lanjut hasil kunjungan Panja Pengawasan tentang Pertanahan dan lain-lain.

Jam di ruangan ini menunjukkan pukul 14.11 kita akhiri pukul 15.00 paling lama, setuju ya, kalau nanti masih perlu diperpanjang kita perpanjang.

Pak Gaus, setuju? Pak Menteri?

**(RAPAT: SETUJU)**

Saudara Menteri yang kami hormati,

Rapat kerja hari ini tentu menyimpan banyak harapan masyarakat yang telah dititipkan melalui Komisi II DPR RI agar rapat kerja ini menghasilkan *grand design* penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPR RI ingin meminta penjelasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN terhadap meningkatnya perselisihan tentang konflik pertanahan yang terjadi, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa konflik pertanahan masih terus terjadi? Mengapa para mafia tanah masih ada dan bahkan semakin merajalela? Bagaimana peranan hukumnya? Dan sejauhmana reforma agraria mampu menyelesaikan masalah pertanahan? Dan tentu kami juga *concern* bagaimana advokasi dan bantuan hukum terhadap para penyelenggara bidang pertanahan di Indonesia ini? Karena beberapa Kepala Kantor Pertanahan dan turunannya itu dalam proses penyidikan, dalam proses pemeriksaan, dalam proses diadili di persidangan tingkat I.

Selanjutnya terkait dengan Bank Tanah sebagai badan khusus atau *sui generis* yang merupakan badan Republik Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah negara yang mana tujuannya didirikan Bank Tanah adalah untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Untuk itu kami memberikan waktu singkat tetapi padat kepada Saudara Menteri ATR BPN, nanti dilanjutkan oleh Kepala Badan Bank Tanah menyampaikan penjelasannya.

Silakan saudara Menteri.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA ATAU  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(MARSEKAL TNI (PURN) DR.(HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA ATAU  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(MARSEKAL TNI (PURN) DR.(HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P.):**

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua,  
Dan para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Mengawali acara rapat kerja pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dan mengikuti acara ini.

Pada kesempatan ini juga, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1444 H semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Meridhoi rapat kerja yang kita lakukan pada hari ini dan membimbing kita dalam menjalankan tugas dan amanah yang kita emban.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua, Wakil Ketua serta para Anggota Komisi II DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan rapat kerja ini.

Dalam pertemuan ini, izinkan kami sekaligus memperkenalkan pejabat tinggi madya yang baru yaitu Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si., sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria dan saudara Ilyas Tedjo Priyono, S.H., sebagai Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Sesuai dengan surat undangan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Korpolkam No.B/4473/PW.014 2023, tanggal 3 April 2023 undangan rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang kami terima. Agenda rapat kerja ini adalah pembahasan tindak lanjut hasil kunjungan kerja Panja Pengawasan ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, serta izinkan kami untuk melaporkan capaian kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2023.

Yang terhormat Ketua,  
Wakil Ketua dan,  
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkan kami menyampaikan program kegiatan dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp7.978.368.116.000,00 dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:

- Rupiah murni Rp5.053.993.027.000,00,
- Penerimaan negara bukan pajak PNBPN Rp2.002.045.455.000,00,
- Pinjaman luar negeri atau PLN sebesar Rp883.552.095.000,00
- Hibah dalam negeri Rp38.817.539.000,00.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan No.S-1040/MK.02 2022 tanggal 9 Desember 2022. Pada tahun anggaran 2023 pemerintah melanjutkan kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp50,23 triliun untuk seluruh kementerian lembaga. Di mana *automatic adjustment* Kementerian ATR BPN sebesar Rp411,66 miliar dengan sumber dana rupiah murni dan tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Sehingga pagu aktual Kementerian ATR BPN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.566.712.028.000,00.

Selanjutnya kami menyampaikan capaian kinerja anggaran sampai dengan bulan Maret triwulan satu tahun 2023 sebesar Rp1.194.218.212.962,00 atau sebesar 15,77% dan capaian tersebut lebih tinggi dari capaian triwulan pertama tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 12,72%. Untuk capaian anggaran kementerian tahun anggaran 2023 bisa dilihat di tabel sebesar 15,77%.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada triwulan pertama tahun 2023 telah merealisasikan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat kami sajikan sebagaimana pada tabel dua berikut.

Yang terhormat Ketua,  
Wakil Ketua dan,  
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Berkaitan kunjungan kerja Panja Pengawasan yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 April 2023. Berdasarkan data yang kami himpun dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Evaluasi izin HGU, HGB dan HPL

1. Untuk HGU, HGB dan HPL yang masuk dalam perubahan rencana tata ruang akan dilakukan kegiatan diantaranya:
  - a. Penyesuaian HGU dengan tata ruang;
  - b. Untuk alokasi kegiatan Reforma Agraria;
  - c. Pengajuan permohonan penerbitan KKPR, sehingga dapat diberikan kembali HGU.
2. Berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya, harus disertai dengan pelaksanaan kewajiban plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Telah dilakukan perubahan proses bisnis sebagai upaya percepatan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan pertanahan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, antara lain:
  - a. Subjek hak pengelolaan diperluas, termasuk Bank Tanah dan Masyarakat Hukum Adat (objeknya tanah ulayat);
  - b. Simplifikasi prosedur pemberian hak;
  - c. Di atas tanah HPL dapat diberikan HGU;
  - d. Perluasan pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah.
4. Terhadap tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar digunakan untuk pendayagunaan Tanah Cadangan Negara (TCUN) yang salah satunya digunakan untuk Reforma Agraria.

B. Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan

1. Penanganan kejahatan pertanahan dimulai sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan tindak lanjut terkait permasalahan dimaksud dengan menentukan Target Operasi (TO) yang harus diselesaikan oleh Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan setiap tahun. Kami mengadakan 2 (dua) kali rapat setiap tahun dengan kegiatan rapat koordinasi bersama dengan

POLRI (sejak tahun 2021 melibatkan Kejaksaan RI sebagai Tim Satgas), antara lain Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan dan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan.

2. Telah dibentuk Satgas Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Tahun 2022.
3. Telah disepakati MoU Kementerian ATR/BPN dan POLRI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
4. Penanganan TO ditargetkan selama dalam 1 tahun. Apabila tidak dapat selesai dalam 1 tahun, maka dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan menggunakan anggaran rutin pada masing-masing instansi (Polri, Kementerian ATR/BPN).
5. Kementerian ATR/BPN telah membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang salah satunya berkaitan dengan Cegah Rantas Kejahatan Pertanahan sebagai langkah progresif ditetapkan jumlah target operasi yang tersebar di seluruh wilayah provinsi dan harus diselesaikan oleh masing-masing Satgas Daerah dalam satu tahun anggaran serta dievaluasi setiap akhir tahun.

Terkait dengan pemantauan dan evaluasi penataan tata ruang di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Penyelesaian RDTR Pada IKN dilaksanakan dalam 2 tahap:
  - a. RDTR IKN Tahap I yang terdiri atas Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur I, dan WP 5 IKN Timur 2 telah memasuki tahap penetapan di Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Saat ini sedang proses pengundangan di Kemenkumham. Berikutnya;
  - b. RDTR IKN Tahap II yang terdiri atas WP 3 IKN Selatan, WP 6 IKN utara, WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa telah selesai penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta telah diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala OIKN pada 11 Januari 2023 untuk diproses lebih lanjut ke tahap penetapan/legislasi. Saat ini sedang proses untuk validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di kabupaten didukung oleh kebijakan K/L dan Pemda. RDTR berfungsi sebagai payung hukum yang memberikan kepastian hukum dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan, serta memberikan eksklusivitas bagi pelaku usaha. Jika daerah sudah mempunyai RDTR dan terintegrasi dengan OSS, maka KKPR akan diberikan dalam waktu 1 hari melalui layanan OSS.
3. Terdapat 151 kabupaten/kota di 8 provinsi yang sudah ada penetapan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur,



Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhadap penyesuaian LSD, saat ini sedang dilakukan revisi dan telah memasuki tahap Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Terdapat 12 provinsi akan ditetapkan LSD pada tahun 2023 dan 13 provinsi lainnya akan ditetapkan pada tahun 2024.

Yang terhormat Ketua,  
Wakil Ketua dan,  
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkan kami menyampaikan beberapa model penyelesaian permasalahan pertanahan sebagai berikut:

A. Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai penanganan kasus PTPN XIV di Sulawesi Selatan, Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan telah menyepakati nota kesepahaman bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PTPN XIV, Universitas Hasanuddin dan Masyarakat Sulawesi Selatan.

Dengan potensi redistribusi seluas 1.934 Ha lahan untuk  $\pm$  800 Kepala Keluarga, skema redistribusi pemanfaatan lahan sebagai model penyelesaian permasalahan tersebut dimulai dengan perumusan kebijakan sebagai upaya pencegahan konflik. Saat ini sedang dilakukan studi kelayakan oleh Universitas Hasanuddin dan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Tata Ruang (PTPR) sebagai dasar penyelesaian permasalahan.

Selanjutnya, sebagai penanganan/penyelesaian konflik, dilakukan penataan aset/*asset reform* melalui Pelepasan HGU dan Penerbitan HPL PTPN XIV, penetapan Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL), yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian Hak Pakai di atas HPL PTPN XIV kepada masyarakat.

Terakhir, pemberdayaan lahan masyarakat (*access reform*) secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat pasca penyelesaian konflik. Kemudian

B. Kabupaten Blora

Kementerian ATR/BPN terus berupaya mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN bersama pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian ini terus berkolaborasi sehingga menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi.

Menteri ATR BPN memberikan solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan masyarakat Wonorejo, Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora yang sudah menggarap tanah di wilayah tersebut sejak zaman penjajahan Jepang. Melalui pembentukan gugus tugas dan berkolaborasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Blora, akhirnya masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Pada tanggal 10 Maret 2023, Sertifikat Hak Atas Tanah (Sertifikat HGB di atas HPL Pemda) sebanyak

1.043 bidang diserahkan kepada masyarakat Wonorejo, Kabupaten Blora oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Yang terhormat Ketua,  
Wakil Ketua dan,  
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam acara Rapat Kerja hari ini, mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang terhormat Bapak Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP./F-PDIP):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Saudara Menteri.

Silakan Kepala Bank Tanah, singkat, padat Pak.

**KEPALA BANK TANAH REPUBLIK INDONESIA (PARMAN NATAATMADJA):**

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

**KEPALA BANK TANAH REPUBLIK INDONESIA (PARMAN NATAATMADJA):**

Salam sejahtera,  
Om swastiastu,

Kepada yang terhormat Pimpinan Komisi II,  
Wakil Pimpinan,  
Kepada yang terhormat Bapak-bapak Anggota, dan  
Kepada yang terhormat Pak Menteri,  
Pak Wamen dan jajaran Eselon I,

Saya akan memberikan singkat mengenai paparannya ini Pak kepada Komisi II. Izinkan Pak Menteri saya memberikan paparan singkat saja.

Jadi, pertama waktu kita, ini adalah saya jelaskan dulu Badan Bank Tanah merupakan Badan Khusus atau *sui generis* yang bertugas untuk menyiapkan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Jadi salah satunya adalah melengkapi fungsi dari ATR/BPN, ATR/BPN adalah sebagai regulator dan administrator. Jadi dengan adanya Badan Bank Tanah nanti juga diharapkan ada keadilan di bidang pertanahan dan juga untuk menciptakan kemudahan bagi para investor dalam rangka untuk melakukan investasi di Republik Indonesia ini.

*Next-next.*

Ini mengenai fungsinya, singkat fungsinya adalah ada enam yaitu: Mengenai perencanaan, perencanaan jika jangka pendek satu tahun, perencanaan lima tahun dan perencanaan sampai dengan dua puluh lima tahun yang sifatnya, bentuknya *road map*.

Lantas peroleh, perolehan tanah kita berdasarkan penetapan pemerintah maupun dari pihak lainnya, penetapan pemerintah ini dari tanah negara, jadi penetapan pemerintah langsung ke bawah bisa berasal dari tanah bekas hak. Tanah bekas hak ini bekas HGU, kawasan tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, pulau-pulau, tanah-tanah yang terkena kebijakan tata ruang, perubahan tata ruang dan tanah-tanah yang tidak ada penguasaan negara di atasnya atau disebut tanah negara bebas. Tanah dari pihak lain tentunya bisa dari tanah pemerintah pusat, BUMD, BUMN, badan usaha sampai dengan masyarakat.

Lantas mengenai kewenangannya Badan Bank Tanah diberi kewenangan untuk melakukan bisa menyusun rencana induk membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha dengan persetujuan kepala badan, atas pengakuan pengadaan tanah dengan melakukan pembelian jika uangnya sudah cukup dan menentukan tarif pelayanan.

Di dalam PP 64 ini kita diberikan modal sebesar 2,5 triliun di mana 1,5 triliunnya sudah diberikan kepada Badan Bank Tanah melalui Komisi XI yaitu berupa penyertaan modal negara. Jadi bentuknya *sui generis* tetapi merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, jadi pengoperasiannya seperti di BUMN.

*Next.*

Jadi, ini memang siklus Badan Bank Tanah ada yang cepat, ada yang panjang, jadi kalau yang panjang ini biasanya tanahnya perlu kita lakukan pembenahan dari tanah mentah menjadi tanah setengah matang sampai dengan tanah siap bangun. Jadi kita perlu biaya, biaya-biaya yang diperlukan adalah biaya kerohiman, biaya mitigasi sampai dengan biaya *land clearing*,

pembentukan tanah, *land development* dan lain sebagainya sampai dengan kawasan itu siap jual, ini membutuhkan biaya. Tentunya biaya ini tidak sedikit karena seperti kita ketahui bangun BSD saja cukup memakan waktu cukup lama.

Lantas yang kedua ada yang tanah sifatnya *green field* yang kecil-kecil yang bisa langsung memang dijual atau kita kerjasamakan dengan pihak lain.

*Next,*

*Nah* ini tanahnya tadi untuk kepentingan umum, kepentingan umum ini bisa untuk waduk, pelabuhan dan lain sebagainya, termasuk juga yang paling penting, kami dapat perintah dari Pak Menteri dan dari Presiden yaitu untuk program ketahanan pangan. Kalau kita lihat akan terjadi nanti penduduk Indonesia di Tahun 2045 akan mencapai 320 juta. Oleh karena itu nanti akan kita perlu sediakan tanah bagi ketahanan pangan yang ada di Republik Indonesia ini.

*Next,*

Jadi kepentingan sosialnya adalah untuk tempat ibadah, untuk rumah sakit, fasilitas sosial berupa kita mau jadi juara bola tetapi lapangan bola untuk masyarakat tidak ada, berupa misalnya tempat panti asuhan, tempat-tempat museum dan lain sebagainya.

*Next,*

Pemerataan ekonomi adalah dalam rangka program pioneer pengembangan pasar rakyat (MBR) dan pembukaan wilayah-wilayah terisolasi.

*Next,*

Ini reforma agraria kita dalam PP 64 Pasal 22 diamanatkan untuk memberikan reforma agraria minimal 30% dari total luasan yang ada di Badan Bank Tanah. Jadi minimal itu kita amanatkan, namun demikian tanah itu tidak langsung diberikan tetapi ditahan dulu selama 10 tahun diberikan hak pakai dan mudah-mudahan diberikan hak komunal agar tidak langsung dijual. Jadi, demokrasi, demokratisasi tanah kepada masyarakat marginal tidak mungkin terjadi. Karena kita perlu melakukan pendampingan agar mereka bisa berusaha, yang penting masyarakatnya bisa berusaha dulu, baru setelah mereka berusaha baru tanah ini bisa dijadikan jaminan, kalau tidak kebanyakan di belakangnya mungkin sudah ada yang mau beli.

*Next,*

Ini target, jadi pada waktu penandatanganan KPI di 2021 itu targetnya hanya 2.400 Ha. Lantas di 2022 kita memberanikan merevisi target tersebut menjadi 9.565. Pencapaian kita di tahun 2022 sudah mencapai 10.961 melebihi dari RKAT. Karena ini kekayaan negara yang dipisahkan, jadi kita sebut

rencana anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran tahunan. Dari 10.961 Ha untuk reforma sudah kita berikan sebesar 3.433, sudah kita alokasikan yaitu yang ada di Panajem Paser Utara dari total luasan 4.162 itu diberikan sebesar 1.880 dan dari Poso dari total luasan 6.648 kita berikan sebesar 1.550 Ha untuk reforma. Namun ini untuk pemberdayanya nanti diserahkan ke Dirjen Penataan Agraria. Namun kita berikan kalau lebih bermanfaat untuk komunal dulu agar tidak langsung dilimpahkan kepada orang lain atau dibeli orang lain.

*Next,*

Ini target untuk tahun 2023 yaitu ada sebesar 14.000 ada di 23 lokasi, yakni mulai dari lokasi yang ada tertera di sini, mulai dari lokasi ini ada tanah terlantar, kebanyakan dari tanah terlantar dan juga dari perubahan tata ruang maupun dari tanah bekas hak.

Jadi, demikian presentasi singkatnya, tentunya kami perlu dukungan dalam rangka untuk bagaimana agar Badan Bank Tanah ini benar-benar menjadi badan yang benar-benar bisa menciptakan keadilan pertanahan bagi masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, untuk reforma dan pemerataan ekonomi serta konsolidasi lahan.

Demikian presentasi singkatnya Pak, nanti jika diminta lebih lanjut kita akan detailkan Pak Pimpinan, demikian presentasinya. Mohon dukungannya sekali lagi karena tanpa dukungan dari Komisi II tentunya kita tidak bisa begitu banyak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Terima kasih banyak.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih Bapak Kepala Bank Tanah.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Ada yang mau, iya, iya sebentar Pak, kanan masih ada? Ini Pak semuanya, Pak Guspari sayap kiri Pak. Pak Endro, Pak Mardani, Pak Rifqi, Pak Riyanta ya, masih ada kanan? Pak Herman, Pak Toha ngantuk Pak? Cukup ya?

Sebelum ke Pak Syamsurizal, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian dari Kementerian ATR ada tiga point yang menurut saya ini perlu dikritisi karena ini menyangkut kerja-kerja dari Kementerian ATR BPN. Sebelumnya selamat datang kepada Pak tamu agung, ya sebagai Dirjen Penataan Agraria dan Pak Tejo iya Dirjen Sengketa ya Pak ya, banyak berguru ke Pak Agus Pak, beliau ahli di bidang sengketa itu Pak.

Yang pertama Saudara Menteri menyangkut, ini saya dari dulu sudah bolak-balik ini Pak bicara tentang Permen No.21 2020 ya Permen 21 2020 ini ya inikan di Permen ini 58 pasal sampai dengan ketentuan penutup Pak. *Nah*, di sini mengatur tentang apa namanya produk hukum, mengatur tentang perlindungan hukum dan mengatur tentang cara-cara kerja ya internal dari Kementerian ATR BPN sampai ke tingkat Kakan. *Nah*.

Saudara Menteri dan jajarannya,

Saya ingin menyampaikan tentang kenapa sampai dia sama pihak tanah itu Pak, *nah* coba dibuka di Pasal 32 Permennya ini ya, saya sudah bawa di sini, di sini disebutkan di Permen No. 32, Pasal 32 ayat (1) Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya tidak dapat membatalkan produk hokum. Baik karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal hak, hak atas tanah obyek sengketa perkara telah beralih kepada pihak ketiga. Pihak ketiga sebagaimana hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara, pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perkara. Kalau kita bedah Pak satu per satu, saya bedah yang c, pihak ketika memperoleh hak atas tanah tersebut, di sini Pak mafianya Pak. Mafia itu diangkat sebagai pembeli yang beritikad baik, *nah* ini Pak, ini semacam limpah jabatan Pak, *nah* ini Pak. Coba Pak Menteri telusuri siapa pihak ketiga yang beritikad baik ini, ini mafianya disini Pak atau dia pergunakan orang lain, *nah* itu Pak, dia itu kenapa orang lain?

Di point kedua pihak ketiga sebagaimana hak terakhir tidak menjadi pihak dalam perkara, inikan kita sudah mencampuri urusan peradilan Pak, itu *enggak* ada urusan, saya sudah bilang dari dulu Saudara Menteri bahwa yang punya otonomi super khusus, ya berartikan sertifikat adalah Kementerian ATR BPN yang tahu sertifikat itu palsu, tidak palsu adalah Kementerian ATR BPN, kenapa Kementerian ATR BPN tidak mau membatalkan yang nyata-nyata itu aspal, harus menunggu peradilan Pak, *nah* ini Pak pertanyaannya, *nah* ini Pak Menteri. Maka saya sampaikan Permen ya 20, eh 21 20 ini harus direvisi. Ini Pak Agus ada ini, saya dari dulu ini Pak saya sampaikan, sampai sekarang belum juga, itu Pak.

Jadi, mafia tanah itu Pak Menteri ya, yang menurut kami sangat luar biasa *enggak* ada capek-capeknya ini, tidak akan bisa Pak, karena mereka berlindung di sini Pak, dipihak ketiga ini, mereka pakai orang lain Pak, bisa dicek yang punya properti itu mereka tidak pernah di awal itu mempergunakan nama mereka, setelah dipakai nama orang lain maka mereka melakukan jual beli yang milik dari mafia ini Pak, Pak Menteri. *Nah*, ini Pak musti-musti dikritisi Pak, mesti dikritisi Pak, ya itu Pak di Pasal 32 ini Pak, ini bagi kami sangat-sangat memprihatinkan, *enggak* tahu siapa juga yang buat ini, siapa ini konsultan hukumnya kita *enggak* tahu. Jadi, peluang-peluang itu ada di Permen ini Pak, Pak Menteri, tolong Pak, no 21 tahun 2020, itu baru satu pasal Pak, belum di pasal-pasal awal Pak, belum ada ayatnya, lebih banyak ini Pak.

Kementerian sudah tahu dan kementerian tahu Pak bahwa itu palsu, ada dua sertifikat, masa masih diuji dipengadilan Pak kan kementerian yang tahu ini, kita tunggu-tunggu sampai sekian-sekian, bahkan sampai 20 tahun Pak, sampai kasasi, bahkan PA kan kasihan yang punya sertifikat Pak, dia mau agunkan yang kata Pak Jokowi sertifikat ini adalah modal usaha Bapak/Ibu saudara-saudara semua, bisa pinjam ke bank, ketika maju ke bank diblokir Pak, padahal dia pemilik sertifikat asli.

Yang kedua blokir itu Pak, blokir itu ada aturannya, paling lama 30 hari, kecuali atas perintah pengadilan itu Pak, hanya pengadilan yang bisa memblokir sampai inkrah perkara Pak, penyidik tidak bisa Pak, dia punya batas. Jadi, Kementerian ATR mimpi kami itu betul-betul punya satu kekuatan yang penuh Pak, harus itu Pak, supaya betul-betul lembaga kita ini, lembaga yang diakui bahwa memang sertifikat itu adalah sakral untuk urusan-urusan hak di Indonesia ini.

Orang akan bilang kalau menyangkut tanah pasti BPN Pak, tidak pernah Kementerian Pertanian padahal mereka juga punya kewenangan Pak, bukan ke KLHK Pak, padahal KLHK itu yang ini sudah sertifikat mereka katakan sebagian kawasan hutan, bagaimana Pak Menteri itu? Iya kan undang-undang bisa dikalahkan oleh Permen Pak, itu peraturan menteri loh kawasan hutan, kawasan hutan itu Pak.

Dalam waktu dekat kita akan rapat gabungan dengan Komisi IV kita sudah bicarakan. Kita akan mengundang Kementerian ATR Pak Menteri dan Menteri KLHK kita di sana adu-aduan Pak, kita di sana mau kencangin semua di sana, jangan saling merendahkan tidak boleh Pak, ya kan.

Bagaimana mungkin Pak sertifikat ya HGU lah, HGU, HGU itu diberikan untuk 20, 25 tahun, 30 tahun ketika si pengusaha dapat HGU dia akan mengajukan ke bank untuk masa 10 tahun, setelah itu diperpanjang Pak, diawal *clear and clean* iya kan, itu namanya K1 Pak Menteri, tetapi K1, K2, K3, K4 begitu Pak. *Nah*, ketika tahun ke 10 mau habis masa agunan dia ke bank lagi Pak perpanjang, masuk ke bank, bank menolak Pak, alasannya sebagian kawasan hutan. Di mana eksistensi dari kementerian kita Pak, apa kita diam?

Yang lebih miris Pak, setelah diurus-urus-urus bisa keluar Pak dari kawasan hutan Pak. Jadi sertifikat dibikin sebagai alat, itu diperjualbelikan Pak dalam tanda petik tanpa sepengetahuan dari Kementerian ATR BPN, dari Kakanwil, dari Kakanta Pak. Ini fakta di lapangan boleh dicek Pak, iya di Sumatera Utara, di Riau, di Kalbar Pak Menteri, begitu Pak, sangat miris sekali Pak.

Undang-undang bisa dikalahkan Permen KLHK Pak, saya pernah telephone itu Menteri, dia bilang iya Pak Ketua nanti saya cek dulu, itukan normatif Pak. *Nah* ini Pak banyak ya tugas-tugas kita, di samping mafia tanah tadi sesuai Pasal 32 revisi Pak, segera revisi Pak, kalau Pak Menteri mau ini betul-betul tercapai penugasan dari Pak Jokowi kepada Pak Menteri. Harus Pak, kasihan Pak Menteri, Pak Wamen, yang kami lihat, kami ikuti ke sana, kemari Pak, iyakan, melebihi apa Pak, melebihi tembakan peluru Pak kalau

menurut saya, sebentar sana, sebentar sini, lama-lama ya rebah juga Pak, rebah, ayolah Pak.

Saya hari ini tidak menyinggung Pak Menteri membenahi SDM dari ATR BPN, saya tidak singgung hari ini itu Pak, saya nanti hanya menyinggung bagaimana advokasi dan perlindungan terhadap para penyelenggara kerja-kerja pertanahan itu, iya kan dari mulai tingkat Eselon I sampai ke Kakanta itu, sampai ke bawahnya Pak Menteri. Tolong Pak Pasal 32.

Yang kedua tentang ini Pak Menteri, kepastian hukum didalam seseorang telah memegang sertifikat, kalau K1 itu masih bagus Pak, *clear and clean* K1. Kalau K2 itu sengketa hanya dicatat di buku tanah Pak. Kalau K3 itu tentu dia sudah memenuhi persyaratan, koreksi saya Pak kalau salah, saya juga baru-baru belajar ini iya kan. K4 itu Pak, ini saya di K4 itu cukup begini Pak, K4 tentang bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat namun belum dipetakan dalam peta pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Ini kemarin kita ke Kalbar Pak, saya kira semua Kakanwil, Kakanta bisa merasakan ini, inilah sumber masalah terus Pak, punya sertifikat tetapi tidak terdapat kesesuaian dengan kondisi di lapangan akhirnya sengketa Pak. *Nah*, kementerian harus bersikap mengenai ini, saya dari Komisi II saya nanti serahkan ya, ini kasus Marunda, nanti silakan Pak Sekjen serahkan setelah ini, ini betul-betul Pak, tanpa girik, tanpa segala macam, bisa seseorang punya sertifikat diatas tanah itu Pak, ternyata salah obyek, di sana tanahnya Pak tetapi sertifikat di sini, itu Pak. Nanti saya serahkan kepada Pak Menteri mengenai ini ya. K4 Pak, ini paling pahami K4, begitu Pak, tolong Pak diperhatikan K4 ini. Sertifikat ada, letak tanah *enggak* tahu di mana Pak, iya kan. Masih harus dipetakan Pak Menteri. Banyak tugas-tugas Pak Menteri ini, Pak Wamen.

Pak Wamen,

Makin kurus saya lihat semenjak jadi Wamen, dulu agak segar saya lihat, iya kan.

Yang ketiga Pak Menteri, ini yang terakhir dari saya. Di Pasal 30 eh 50 berapa ya, 50, Permen juga Pak, Permen 21 2020, di Pasal 55 tentang Perlindungan Hukum. Kalau ini saya tidak *complaint* Pak dan memang harus ada ini Pak.

Pasal 55, pejabat yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dalam peraturan menteri ini, apabila menghadapi masalah hukum mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari kementerian.

Ini betul sekali Pak, faktanya Pak tidak betul. Saya ada beberapa, mereka tidak lapor saya, saya tahu Pak kalau Carol saya sudah bersikap, saya baru dapat informasi Sidoarjo ada masalah katanya itu tanah TKD segala macam, padahal tidak Pak, Sidoarjo Pak itu, wakaf padahal tidak wakaf. Dulu beliau di sana itu sekarang jadi Kakanta di Manggarai kalua saya tidak salah. Saya dari NTT Pak, di Manggarai ya dan dia setiap minggu Pak ke Sidoarjo



Pak dari Manggarai, berapa ongkosnya itu Pak, kapan kerjanya dia Pak. Dan sekarang beliau terdakwa Pak, saya *enggak* tahu siapa yang dampingi, *ora ono* Pak. Jadi bagaimana caranya supaya kawan-kawan di ATR BPN ini nyaman bekerja Pak, betul-betul di-*back up*, di advokasi Pak, dikasih perlindungan hukum, dikasih bantuan hukum Pak, kan ada anggarannya Pak ini. Masih banyak Pak tempat lain yang di Toba saya sebut kemarin, *enggak* tahu sudah putus *enggak*, setahu aya belum putus Toba itu. Begitu Pak.

Saya lupa namanya itu yang Kakanta sama Manggarai itu, saya ketemu Pak, kasihan beliau, sudah kurus, pucat pula, setiap minggu harus ke Sidoarjo Pak. Ini bagaimana caranya kita semangat-semangat terus, iya kan, kasihan saya lupa namanya itu ya. Dari segi administrasi beliau tidak salah, dari segi bukti beliau benar, iya kan, iya kan ini masalah Lapindo itu Pak, begitu Lapindo itu, *nah* yang bermain di sini siapa? Ya mafia tanah Pak. Bayangkan gara-gara mafia tanah, teman-teman dari ATR/BPN itu yang masuk Pak, bukan mafianya yang masuk, yang *goal* yang diklat itu Pak.

*Nah*, bagaimana caranya Pak Menteri? Tolonglah, kami minta tolong ini, iya Pak, carilah, bikinlah, kalau saya dari dulu bilang, Pak Menteri tolonglah buat di Kementerian ATR itu yang menjadi ahli pertanahan itu di pengadilan, dari ATR BPN Pak, tidak bisa dari luar, caranya bagaimana?

Bikin Pendidikan, bikin sertifikat yang tanda tangan nanti bisa Menteri, bisa siapa. Jadi, semua ahli, saksi ahli, bukan ahli bersaksi Pak di pengadilan ini tentang pertanahan, di penyidikan atau dimana dari ATR BPN, Pak. Supaya kalau sudah purna itu tidak stroke Pak. Kasihan, mereka pinter-pinter Pak, karena dari awal masuk mereka mau kerja untuk pertanahan Pak, bukan cari kerja di pertanahan. Saya suka pakai istilah itu Pak.

Makanya saya bilang 200 meter kalau dia dari bawah masuk kerja Pak, kerja di pertanahan itu cuma dia, *enggak* tahu dia Pak, itu tanah *enggak* bagus, itu tanah di luar patok, tahu dia Pak, tetapi kalau dia masuk ke tengah jalan, dia *enggak* tahu Pak, dia cari kerja, ini Pak Menteri, tolong Pak kasihan mereka. Bikinlah satu badan di kementerian, lihat badan advokasi bantuan hukum khusus membantu teman-teman ATR/BPN yang diduga, iyakan masih diduga Pak, ini sangat perlu Pak, dalam rangka pengamanan. Kalau caranya begini, nanti *enggak* mau kerja semua itu Pak, percuma kita bikin gema-gema, gema apa segala macam, *enggak* ada gunanya Pak. Malas-malasan mereka, ya sudahlah daripada saya masuk-masuk, padahal ada diklat ngapain dia Pak? Itu Pak Menteri.

Jadi ada dua Pak ya tentang advokasi bantuan hukum sesuai Pasal 55 ini ya. Yang kedua tentang adanya suatu badan atau wadah yang menyiapkan ya, ahli-ahli pertanahan dan hanya inilah yang bisa sebagai ahli di pengadilan Pak, itukan tinggal MoU dengan pengadilan, dengan Mahkamah Agung. Mohon maaf saya akademisi Pak, kalau saya disuruh ahli pertama bisa saya Pak, saya paham saya, saya terangkan K1, K2, K3, K4 apalagi yang lain-lain tetapi saya *enggak* paham Pak. Saya kan berteori Pak, saya akademisi misalnya. Tetapi ketika yang langsung, yang tahu baunya tanah, wanginya tanah Pak,

dihadirkan tewas semua itu Pak, mau Profesor, mau Doktor tewas Pak, tewas Pak.

Emang saya tahu Pak cara ngukur tanah kan *enggak* tahu saya, yang tahu siapa? Ya orang BPN lah, kan begitu Pak, itu Pak Menteri, sangat perlu sekali ini Pak, karena teman-teman ATR BPN juga perlu kepastian hukum, perlu kenyamanan hidup Pak, ya itu.

Saya kira itu point-point penting yang harus saya sampaikan pada hari ini kepada Pak Menteri ya kan, di Pasal 55 dan di Pasal 32 itu Pak, tolong diperhatikan Pak pasal itu ya, itu dari saya. Sebelum saya serahkan ke Pak Syamsurizal, tolong Pak Sekjen saya serahkan ini Pak, ini surat resmi ke Komisi II ini Pak, ke Ketua Panja Mafia Pertanahan.

Silakan Pak Syamsurizal.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri ATR BPN, dan Wakil Menteri dan, Seluruh jajaran Dirjen yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu,

Khusus untuk dua jenderal saya ucapkan selamat, Pak Tejo dan Pak Darmawan semoga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Permasalahan tanah memang ini tidak pernah usai Bapak, karena banyak sekali ruang lingkup yang bisa disorot dari mana-mana.

Satu diantaranya adalah yang sedang saya akan mau sampaikan ini, bahwasannya ada status tanah yang sudah sangat lama, 40 tahun yang lalu, dia itu digunakan untuk target penyiapan lahan transmigrasi di daerah kami Pak Menteri. Kemudian sudah dikeluarkan peta tanahnya oleh transmigrasi ketika itu yang masih dibawah Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 49 bidang tetapi satu bidangnya masih kecil-kecil, disiapkan surat-suratnya dan peta tanah itu menyebutkan tanah itu dikuasai dan sudah disiapkan SK tanahnya. Hanya saja karena sudah 40 tahun dan transmigrasi itu tidak pernah muncul, karena daerah itu daerah yang tengelam Pak Menteri. Hanya saja yang kita sayangkan kinerja kita, staff kita di sana, kenapa sudah statusnya begitu tidak diselesaikan saja agar status tanah itu kosong, jadi tidak lagi dikatakan tanah transmigrasi. Sehingga rakyatnya bertanya-tanya dan itu jadi perseteruan diantara masyarakat yang ada di sana. Satu sisi masyarakatnya mengadukan, sisi lain masyarakat ini juga menerima pengaduan dan akhirnya kadang-kadang ada yang saling mengadu dan pihak-pihak penegak hukum menggunakan ini ya kesempatan mereka dipanggil, akhirnya menjadi tidak kelar persoalan itu ditengah-tengah masyarakat. Padahal kalau dari awal-awal statusnya yang sudah tidak jelas transmigrasi ini dari awal sudah dicabut,

sudah kelar persoalannya, karena tanah itu sudah tidak pernah didiami oleh transmigrasi. Satu kali satu haripun tidak pernah, karena memang dia sudah banjir sejak awal.

Kami sudah diplot di SK kan dan itu ada SK nya, tahunnya adalah tahun 1983 dan besarnya ukuran tanahnya semuanya rata-rata 25.000 meter persegi, ya kecilah pokoknya. Jadi, mohon ini dapat perhatian barangkali statusnya tanah transmigrasi kiranya dapat dicabut, karena hal itu sudah pernah kami laporkan juga kepada Bapak Menteri sebelumnya, untuk beliau setuju untuk itu dicabut tetapi sampai sekarang itu belum dicabut status lahannya.

Yang kedua, berkaitan dengan ahli fungsi lahan Pak Menteri, sebagai bagian daripada apa yang kita inginkan, sebagai bagian dari pada tugas reforma agraria ini untuk meningkatkan kesiapan kebutuhan pokok beras sebagaimana tadi Pak Menteri sudah jelaskan, tetapi yang kita ketahui bahwasannya ahli fungsi lahan ini sangat massif sekarang ini, karena orang cenderung untuk mencari tempat yang jenis tanaman yang lebih menguntungkan seperti sawit dan jenis lainnya. Ini yang kadang-kadang menjadi korban itu adalah petani-petani yang mengelola berasnya barangkali sifatnya terlalu umum untuk masyarakat umum, itu Pak. Kalau itu ada terjadi kawasan-kawasan yang semuanya itu digunakan untuk ahli fungsi lahan sehingga sawit merajalela dan lahan untuk bahan pokok kita menjadi tidak ada, ini yang-yang apa, yang menjadi perhatian kita juga.

Yang ketiga, kunjungan kami ke Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pak Suyut minggu lalu, yang kita lihat itu adalah tentang rencana detail tentang tata ruang yang ada di Kota Medan itu. Kita tahu persis Kota Medan adalah kota yang besar tetapi masih semrawut sehingga apa yang kita lihat disana itu yang namanya kesejahteraan masyarakatnya memang terkesan memang kurang apa, ini kampungnya Pak Junimart ini barangkali untuk diberikan perhatian itu, jangan ditenggok yang jauh-jauh Pak, Kota Medan perlu juga ditenggok karena rencana detail tata ruangnya ternyata tidak siap.

Bahkan ada beberapa tempat Pak Menteri tadi saya lihat di sini, ada anggarannya untuk menyiapkan RDTR ini tetapi targetnya 96 RDTR tetapi sampai dengan hari ini isinya masih nol, jadi masih kosong. Sementara di beberapa tempat RDTR itu belum kelar. Sehingga KHPR-nya kesesuaian kegiatan untuk perencanaan penataan ruang itu tidak siap. Sehingga satu kota mestinya sudah ada KKPR-nya, sudah ada rencana detail tata ruangnya, ini kawasan untuk pabrik, ini untuk tempat tinggal penduduk, ini tempat pendidikan, sekolah, ini kawasan perkantoran, itu tidak ada tertata rapi di kita. Banyak tempat yang sudah kita lihat di Indonesia ini, hampir semua mereka tidak punya rencana detail tata ruang, karena tidak ada anggaran untuk dikabupaten/kota atau provinsi. Untuk itu yang menjadi persoalan itu mereka tidak paham bahwasannya justru kesejahteraan masyarakat dan investasi baru bisa masuk kalau orang luar, orang asing itu melihat kota itu tertata rapi, jelas untuk publiknya di mana. Tetapi kalau masih semrawut-semrawut seperti itu orang luar tidak akan mau masuk. Dan inilah yang kita tahu tadi itu, itu semua sudah disiapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang No.11

Tahun 2020 ketika itu kita bicara soal tata ruang, termasuk dalamnya rencana detail tata ruang pengaturan untuk masuknya investasi dari luar ke dalam negeri. Dan itu juga lahirnya istilah Bank Tanah dari tadi itu Bank Tanah sudah menjelaskan kepada kita.

Tujuan daripada Bank Tanah itu tidak lain, tidak bukan, satu diantaranya adalah tersedianya tanah untuk investor dari luar, baru kita tambah-tambah dengan tadi ini yang disampaikan oleh Kepala Badan Bank Tanah itu. Tetapi yang ketika kita membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah bagaimana investor dari luar itu menyiapkan, mendapat penyiapan tanah yang ada di dalam negeri. Sering kami sampaikan kasusnya ketika 33 perusahaan bubar dari persetujuan antara China-Amerika, mereka keluar tak satupun dari 33 perusahaan itu mampir ke Indonesia, mereka mampir ke Vietnam 23 perusahaan, 2 mampir di Laos, 3 mampir di Singapura, 4 mampir di Malaysia, tak satupun yang mampir ke Indonesia karena persoalan satunya adalah tak tersedianya lahan yang punya kepastian hukum di tanah air. Maka lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja yang menyiapkan lahan untuk para investor itu.

*Nah*, pertanyaan kami adalah karena sudah berjalan, kira-kira berapa yang sudah tersedia lahannya untuk dari Bank Tanah ini, berapa yang sudah ditawarkan oleh investor dan berapa perusahaan yang berdiri di atas lahan-lahan yang sudah disiapkan oleh Bank Tanah ini? Karena tujuan daripada dari Bank Tanah itu dulu, baru tadi dikatakan untuk yang untuk kesejahteraan, kehutanan sosial segala macamnya itu belakangan, tetapi yang paling dulu itu adalah kita bicara soal peluang untuk membangun peluang kerja. Karena target kita tahun 2025 itu kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi Indonesia itu akan menjadi negara makmur dan 10 besar negara sukses di dunia, kalau kita bisa menampung tenaga kerja, tenaga kerja dan peluang-peluang kerja tercipta dengan masuknya investasi dari luar.

Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan Pak Menteri, terlalu banyak hal yang berkaitan dengan persoalan tanah ini, tetapi mohon tinjauan kami itu yang soal transmigrasi itu mohon dapat dikelarkan status tanahnya yang tidak lagi transmigrasi karena sudah tidak ada transmigrasi yang ada di sana, yang ada hutan belukar tetapi justru terjadi persetujuan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada disana.

Kemudian masalah penjelasan soal bank tanah ini, saya kira berapa persen yang sudah dapat dikumpulkan dan berapa yang sudah dipakai untuk tenaga kerja dan dipakai oleh investor untuk membangun pabriknya di sini. Saya kua demikian saja Pak Menteri sederhana saja.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Syamsurizal, silakan Pak Guspari Gaus.

**F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,  
Bapak Menteri BPN ATR beserta Pak Wamen serta,  
Seluruh jajaran dari,  
Pak Sekjen sampai Bapak-bapak dari Eselon II yang hadir di belakang,  
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Pertama saya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Danu Agung Darmawan dan Bapak Ilyas Tejo Prijono yang telah diberi amanah oleh negara untuk menjabat di Kementerian ATR BPN pada Eselon I. Mudah-mudahan kehadiran Bapak akan mempercepat penyelesaian-penyelesaian sengkabut dan masalah-masalah yang ada di Kementerian ATR dan BPN ini.

Sebagaimana paparan Pak Menteri sampaikan kepada kami tentang anggaran dan realisasinya, disatu sisi juga ada kebijakan daripada pemerintah terutama Menteri Keuangan tentang *automatic adjustment* yang nilainya itu di Kementerian BPN ATR adalah Rp411,66 miliar dan atau *automatic adjustment* itu diambilkan dari sumber dana murni, rupiah murni dan itu sangat berpengaruh kepada jenis belanja yang berkaitan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kalau untuk belanja barang dan modal barangkali bisa disiasati bagaimana pelaksanaannya itu dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang didapatkan. Saya bisa memahami itu dan bisa diotak-atik untuk bisa menyesuaikan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Tetapi yang berkaitan dengan belanja pegawai Pak Menteri, pemotongan itu menurut hemat saya dalam prespektif saya tentunya tidak pas karena jumlah pegawai tentu sudah terukur ketika Kementerian ATR ini mengajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas, sudah ada *plot-an* gaji berapa gajinya dan lain sebagainya, jabatannya dan seterusnya.

Namun persoalan ini juga terkena kepada belanja pegawai. Ini saya mohon bagaimana Pak Menteri dalam menyikapi pemotongan terhadap anggaran ini. Kalau belanja itu adalah hak kewajiban negara untuk melaksanakan, sedangkan belanja barang dan belanja modal itu adalah program, itu bisa direncanakan dan bisa juga direvisi terhadap ketika perencanaan itu diajukan oleh kementerian.

Tentu kita tidak mau dianggap pemerintah mendzolimi aparaturnya, dalam hal ini tentu mitra saya hari ini adalah Kementerian ATR BPN dan tentu juga akan berlaku pada kementerian dan lembaga lain. Oleh karena itu tolong ini supaya jangan menimbulkan penafsiran yang berbagai macam. Bagaimana Pak Menteri dalam menyikapi hal tersebut.

Kedua adalah capaian anggaran kementerian tahun 2023 dari laporan yang Bapak sampaikan dibandingkan dengan tahun 2022 ada perbaikan capaian anggaran tersebut. Di mana laporan Bapak sampaikan kalau tahun 2022 capaiannya adalah 12,72, hari ini kwartal pertama sampai dengan maret adalah 15,77% berarti ada perubahan perbaikan capaian anggaran yang Bapak sampaikan. Tentu dalam hal ini saya memberikan apresiasi capaian yang Bapak wujudkan dan Bapak sampaikan itu.

Namun di halaman 6 saya melihat ketika dilakukan perincian terhadap anggaran tadi, kalau tadi halaman 5 adalah dalam 3 bentuk program dan jenis belanja, yang lebih banyak capaian itu lebih kepada dukungan manajemen, tidak pada program pengelolaan dan layanan pertanahan ataupun program penyelenggaraan penataan ruang. Ketika ini dijabarkan di halaman 6 program dan kegiatan saya merasa miris, masih ada realisasi anggaran itu capaiannya masih 0,0 sekian % dan tidak hanya satu Pak, ada 0,02%, 0,05%, 0,44% yang agak signifikan adalah program tentang sertifikat hak tanah PTSL. Yang kedua adalah data dan informasi P4T, itu 4,66%. Tentu saya juga minta penjelasan dari Pak Menteri, kendala-kendala apa yang menyebabkan presentase dari realisasi program dan kegiatan ini belum seperti yang kita harapkan. Apakah karena pengaruh dari pada pemotongan apa *automatic adjustment* atau memang ada kendala lain di lapangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu Pak Menteri yang lebih paham kenapa hal-hal yang saya sebutkan tadi masih belum mengembirakan.

Di satu sisi terhadap sertifikat hak atas tanah PTSL ketika kami turun ke lapangan dan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat, masih saya dapatkan temuan Pak Menteri PTSL yang berjalan itu masih ada masyarakat yang mendapatkan dia itu mendapatkan sertifikat, sertifikat atas sertifikat, duplikasi tanah.

Jadi sertifikat PTSL yang diberikan cuma-cuma dan saya juga adalah bagian yang pernah juga memberikan kepada masyarakat tetapi ketika saya berdialog dengan masyarakat yang mendapatkan, yang menyaksikan pertemuan sosialisasi ketika itu. Ada yang masyarakat yang menyampaikan kepada kami Pak Menteri, bahwa sertifikat yang dia dapatkan itu adalah sertifikat di atas sertifikat, harusnya kan tidak begitu. Ini akan menimbulkan duplikasi dan akan menimbulkan persoalan. Tentu yang saya pertanyakan adalah kenapa sampai terjadi itu atautkah dikarenakan para Kakan hanya karena ditargetkan harus mencapai sekian dan lain sebagainya, sehingga dia mencari yang mudah saja untuk di PTSL kan itu, sehingga target apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi terealisasi tetapi di satu sisi adalah menimbulkan persoalan baru daripada PTSL itu.

Yang terakhir adalah saya juga banyak berdialog dengan para notaris Pak Menteri, dalam rangka untuk bagaimana pelayanan ini sangat prima, saya selalu mengeluelukan Pak Hadi Tjahjanto ini. Tadi juga di ruang *VIP Room* juga saya berikan apresiasi kenapa Pak Presiden mempercayakan Pak Adi Tjahjanto sebagai Menteri yang bintang empat, mantan Pangab TNI ini juga sudah pernah saya ungkapkan, bahwa tidak ada orang yang di atas Bapak dari segi kepangkatan, dari segi keberanian tidak ada orang yang di atas Jenderal

itu tentu punya obsesi tersendiri Pak Jokowi memberikan amanah kepada Bapak.

Namun di lapangan Pak, di Kabupaten/Kota tidak usah saya sebutkan hampir seluruh Pak, ketika kami melakukan kunjungan kerja saya miris, apa yang dikatakan? *Online* yang bisa berlaku itu baru di beberapa tempat dan yang lebih dia sampaikan Pak Menteri, di Kementerian Hukum dan HAM *online* itu memang kita tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrat, tidak perlu berhadapan antara kami dengan penyelesaian apa yang diinginkan. Dia sebutkanlah bagaimana mendirikan PT, bagaimana macam-macam, kalau ada yang salah. Jadi, di DIM Kementerian ATR kata mereka-mereka itu masih peran daripada pegawai itu memainkan Pak. Ini maaf saya sebutkan Pak, dalam rangka bagaimana kinerja Pak Adi Tjahjanto kedepan ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Makanya saya tidak sebutkan kabupaten/kota, ini didengar oleh Kakan-Kakan, Kakan-Kakan masih bermain Pak. Jadi, mempersulit terkesan itu, saya selalu katakan kemarin ini di Kalimantan Barat terjadinya mafia tanah memang pintu gerbangnya adalah di Kementerian ATR BPN.

Oleh karena itu Bapak harus hati-hati dalam mengeluarkan sertifikat. Kehati-hatian tidak berkonotasi memperlambat birokrasi, kalau bisa selesai cepat kenapa tidak. *Nah*, oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif tentang birokrasi yang ada di BPN ATR, ini memang betul-betul harapan masyarakat ini Pak, bagaimana *online* itu, bagaimana percepatan penyelesaian, bagaimana birokrat ini bukan menghambat tetapi mengatur, memperlancar proses daripada apa yang diinginkan oleh masyarakat itu.

Tentu semuanya itu tertumpang sepenuhnya kepada Pak Menteri, mantan Pangab, bintang empat yang saya selalu *elu-elu*-kan di berbagai mass media, termasuk di El Shinta Pak, mungkin didengar, ini didengar oleh Youtuber didengar Pak. Oleh karena itu bagaimana ini pada masa Pak Menteri yang sampai akhir jabatan ini ada *legacy* yang dipersembahkan kepada rakyat ketika mengurus dengan BPN ATR tidak ada hal-hal yang negatif yang ditimbulkan ketika mereka datang.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Gaus.

Ibu Rezka silakan, eh Ibu Rezka *sorry*, Pak Riyanta, ini saya terharu lihat Ibu Rezka ini.

**F-PDIP (RIYANTA S.H.):**

Terima kasih.

Pimpinan Komisi II dan Anggota yang saya hormati,  
Saudara Menteri dan Pejabat Utama yang saya hormati pula,

Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yang pertama izinkan saya mendoakan jajaran Kementerian BPN khususnya Pak Menteri ini selalu diberikan kesehatan agar terus tempur.

Dan saya juga sampaikan apresiasi kepada Saudara Menteri. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan soal LSD, *alhamdulillah* dalam waktu singkat ini sudah selesai. Saya berharap apa yang selalu dilakukan oleh Pak Menteri ini selalu harus seperti penerbang pesawat tempur sungguhan.

Terima kasih Pak Menteri.

Kemudian yang pertama akan saya sampaikan ini persoalan akses jalan di beberapa wilayah, di beberapa perumahan itu selalu saja terjadi konflik antara pemilik tanah, di mana di situ kebanyakan pengembang, kemudian ada konflik dengan pengembang yang ada di belakangnya. Tiba-tiba perusahaan pengembang yang di belakang itu ketika mau membangun akses jalan itu ditutup.

Kemudian contoh yang kedua beberapa waktu lalu terjadi peristiwa pembunuhan di Kalimantan Selatan, itu juga berkaitan dengan konflik jalan, akses tambang kalau di Kalimantan Selatan itu. Mohon agar dirumuskan secara apa, secara pasti walaupun ditentukan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, di sana tegas bahwa tanah mempunyai fungsi sosial tetapi terjemahannya di lapangan begitu sulit.

Kemudian juga kalau kita mengacu kepada aturan yang sudah ada bahwa kewajiban pemilik tanah yang di depan itu memberi jalan, itu hanya sebatas, kalau orang Jawa itu untuk mikul mayit, jadi berapa itu, sekitar 1 meter, *nah* bagaimana dengan kondisi sekarang yang apa, minimal kalau orang yang ada dibelakang itu mau bangun bisa memasukkan bahan bangunan. Ini mohon agar dirumuskan dengan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan kewajiban pemilik tanah memberikan akses jalan yang kepada pemilik tanah di belakang.

Kemudian berkaitan dengan pemecahan tanah pertanian, ini di beberapa daerah pemilihan kami yang kebetulan orang itu punya sebidang tanah tetapi luasannya tidak lebih dari 2.000 meter, punya hanya tanah itu, kemudian ingin sebagian itu dilepas karena untuk satu kebutuhan, tetapi ini tidak bisa dilakukan pemecahan karena ada aturan yang memang itu tidak boleh. Mohon yang seperti ini dirumuskan akan memberikan suatu jalan keluar terhadap masyarakat, tentunya kelas-kelas rendah.



Kemudian yang lain berkaitan dengan percepatan persertifikatan tanah-tanah tempat ibadah Bapak. Mohon ada satu penekanan khususnya di Kantah kabupaten/kota ada pejabat yang memang secara khusus diberikan satu amanah untuk membimbing pemohon sertifikat tanah-tanah untuk tempat ibadah, juga lakukan koordinasi dengan apa Kementerian Agama yang berkaitan dengan tempat-tempat ibadah warga muslim. Ini kendala banyak disana karena birokrasi yang berlaku di Kementerian Agama itu apa perlu didorong untuk lebih agresif.

Kemudian berkaitan dengan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2021 ini yang berkaitan dengan informasi publik. Di Pasal 20 huruf c itu hak data mengenai hak pribadi ini menjadi dokumen yang dikecualikan. Saya belum membuka penjelasan Permen tersebut tetapi saya menafsirkan kemungkinannya ini berkaitan dengan warkah. Selama ini kita semua memahami bahwa salah satu *problem* kenapa kejahatan pertanahan itu tidak segera terbongkar karena adanya perlindungan terhadap warkah sebagai dokumen pribadi ini yang tidak boleh dibuka. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Menteri untuk bagaimana membuat suatu rumusan yang berkaitan dengan warkah ini.

Barangkali usulan saya warkah bisa dibuka tetapi terbatas, terbatas. Contoh, contohnya begini Bapak sebagai ilustrasi, satu misal Pak Menteri punya satu obyek barang warisan yang belum didaftarkan tetapi tiba-tiba hak Pak Menteri itu saya sertifikatkan dengan dokumen-dokumen yang saya palsukan, padahal sebenarnya saya tidak punya hak terhadap obyek tanah yang sudah saya sertifikatkan ini tetapi ini mutlak punya Pak Menteri. Hal-hal yang seperti ini mohon nanti di dalam rumusan ini dibuat satu rumusan, mungkin dokumen publik terbatas di dalam, di dalam perolehannya itu mungkin dengan izin Ketua Pengadilan atau bagaimana. Rumusan yang terbaik agar ini bisa membuka borok-borok yang berkaitan dengan kejahatan pertanahan, karena ini marak Bapak.

Kemudian saya menambahi yang disampaikan Bung Junimart, saya sangat setuju ada satu obyek tanah yang bersertifikat palsu itu di Kalimantan Selatan, kemudian menjadi sengketa, kemudian ketika itu berproses di Kantah kalau tidak salah di Banjar Baru, itu Kantahnya juga tidak berani mengambil sikap, sampai hari ini masih status quo. Padahal tanah yang, tanah yang bersertifikat dengan dokumen palsu itu benar-benar palsu, karena warkahnya tidak ditemukan di Kantah Banjar Baru ini. Ini mohon yang tadi ditegaskan oleh Pak, Bang Junimart ini untuk bagaimana ada satu rumusan-rumusan agar kejahatan-kejahatan ini bisa segera terbongkar.

Kemudian yang terakhir saya mendorong agar ada satu kebijakan berkaitan dengan program pensertifikatan tanah secara mandiri tetapi polanya sama dengan PTSL, biayanya sama, karena saya melihat di beberapa wilayah kabupaten/kota masih-masih program itu belum sepenuhnya selesai. Jadi, biayanya sama dengan program PTSL tetapi pembiayaannya secara mandiri.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih Pak Riyanta.

*Monggo* Pak Endro, habis Pak Endro, Pak Mardani, baru Pak Bagus ya.

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Iya, terima kasih Pak Pimpinan yang baik hati yang salah nyebut ya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Karena puasa jadi.

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Jadi, hari ini kurang senyum Pak, Pak Ketua, kita berhadapan dengan masalah pertanahan yang cukup apa namanya pelik. Tadi sudah banyak sekali yang diuraikan, kalau saya hanya menambah sedikit, kalau masalah anggaran sudah tadi dibahas Pak Gaus. Saya hanya apa menambah sedikit yang kaitannya pertama. Kalau kita lihat dari apa paparan Pak Menteri itu kelihatannya optimis, optimis untuk ke depan bisa selesai, asalkan apa yang dipaparkan ini diturunkan lebih detail. Ini yang pertama.

Yang berikutnya, kaitannya sebenarnya dari yang dipaparkan ini, saya mulai dari Bank Tanah dulu, dari FGD yang ada di sini ada tentang latar belakang, ini nampaknya kalau dalam apa namanya postulatnya ya, postulat itu aksioma bahwa ini agak meleset untuk sisi apa kerakyatan. Di sini apa namanya bicara masalah kita tahu didalam postulat itu bahwa penguasaan dan penggunaan tanah saat inikan timpang. Diakui atau tidak diakui itu fakta bahwa terjadi ketimpangan kepemilikan tanah antara rakyat dan korporasi, ini seharusnya itu menjadi latar belakang Bank Tanah. Kalau Bank Tanah latar belakangnya demikian inikan apa namanya bersifat kapitalistik, *nah* ini tidak berpihak kepada rakyat. Diturunkan berikutnya inikan akhirnya menjadi oh gambarnya begini ternyata Bank Tanah. Ini bisa saja di apa namanya, eliminir dengan apa sisi-sisi dari *man behind the gun*-nya jadi yang pelaksananya. Terutama saya ingin menanyakan kaitannya dengan apa, modal yang diberikan pemerintah tadi 2,5 triliun saya *enggak* tahu, kalau itu dianggap ini BLU atau seperti apa ataukah itu suatu Bank seperti itu, aksi korporasi kah atau bagaimana kah. Memang bahasa-bahasa yang disebutkan itu masih apa bersifat umum untuk sosial, untuk pemerataan ekonomi. Saya minta ini juga dipertegas, kalau memang untuk bisnis, bisnis, namun demikian sebenarnya kami minta ini dari sisi kemanusiaan dan kerakyatannya diperkuat. Artinya harapan saya awalnya Bank Tanah ini hanya untuk apa, mengatasi ketimpangan dan juga apa namanya bisa banyak diperberat fokusnya kepada masalah-masalah rakyat.

*Nah*, ini walaupun tadi diatur bahwa nanti berapa persen, 30% minimal, ini dipastikan saja ini bisa dikontrol. Karena yang ada ini kan banyak sekali apa namanya bahasa-bahasa bersayap. Menurut saya itu juga harusnya dibatasi

untuk kepentingan umum pemerintah dan masyarakat. *Nah*, ini nanti kalau dibuka masalah pemerataan ekonomi dan sebagainya ini tergantung yang mengendalikan, ternyata banyak larinya ke kepentingan ekonomi, bukan untuk mengatasi ketimpangan.

*Nah*, berikutnya kaitannya dengan tadi dikatakan dari paparan yang ada, di halaman 5 kaitannya dengan izin HGU, HGB dan HPL. Ini ada yang terlepas, justru yang fakta yang terjadi yang kemarin terjadi dan mungkin akan terjadi ke depan yang belum apa ditemukan. Kaitannya dengan HGU apa namanya HGU yang melebihi dari izin yang ada. Masa harus ada kejadian besar baru ketahuan oh ternyata dia merambah hutan. *Nah*, ini evaluasinya ini 1, 2, 3, 4 apa bagaimana apa namanya perusahaan yang memperoleh HGU tetapi dia melebihi batas itu sampai sekarang belum ada datanya, nunggu kejadian baru eh ternyata melebihi. *Nah*, inikan seharusnya BPN atas nama keadilan rakyat ini harus dipaparkan, apa namanya dievaluasi juga. Alasan mungkin karena keterbatasan danakan *enggak* masalah sebenarnya dari nanti yang didenda seperti apa.

Ini catatan kritis saya, karena kalau hanya HGU, HGB, HPL yang masuk dalam perubahan tata ruangan yang kemarin seperti apa, yang melebihi seperti apa, yang kasus sudah terbuka itu melebihi itu nasibnya seperti apa, kan *enggak* ada penjelasan sampai sekarang.

Yang berikutnya kaitannya dengan apa namanya halaman 9 kaitannya dengan skema redistribusi pemanfaatan lahan. Ini ada yang perlu kami tekankan kaitannya umpamanya hak pakai di atas HPL, hak pakai di atas HPL. *Nah* ini, ini baik, asal dipertegas saja, nanti berapa lama, hak pakainya, perpanjangannya seperti apa. Apakah ada jaminan, jangan-jangan ini cuma main sabun saja, dikasih permen ternyata hanya di depan saja manis setelah itu ruwet di belakang. Ini-ini yang namanya penyelesaiannya di permukaan saja.

*Nah*, berikutnya apa namanya kaitannya dengan konflik yang terjadi konflik tanah, ini masih banyak sekali muncul konflik sengketa tanah yang tidak sampai sekarang belum terselesaikan, ini juga menjadi catatan Pak Menteri beserta jajarannya, kaitannya dengan khususnya sengketa ganti rugi. Baik yang pertama adalah proyek strategis, tidak usah jauh-jauh laporan pengaduan masyarakat di mediapun ada, di medsos, mungkin dari BPN bisa memantau reaksi cepat dari pemantauan, dari media yang ada.

Yang kedua tadi Pak Pimpinan juga sudah mengatakan, kaitannya dengan lahan transmigrasi, dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. *Nah*, itu beberapa catatan kami dan yang paling penting lagi adalah tentang redistribusi tanah ini jalan baik, *road map*-nya baik, satu hal yang harus kita apa namanya, awasi bersama adalah keberlanjutan redistribusi tanah ke rakyat itu. Jangan sampai pemerintah memberi hak kepada rakyat redistribusi tanah ternyata habis itu sama oleh rakyat dijual lagi atau rakyat sebagai tameng untuk memperoleh tanah dari kekuatan-kekuatan modal yang ada.

*Nah*, itu mungkin Pimpinan dari catatan-catatan saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Terima kasih Pak Endro.

Silakan Pak Mardani.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Alhamdulillah allahuma sholi'ala sayidina Muhammad ama badhu,*

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,  
Pak Menteri,  
Pak Wamen,  
Pak Sekjen,  
Kepala Bank Tanah,

Bahagia sekali saya bisa langsung bertemu, mohon maaf Pak Menteri baru ketemu.

Yang pertama sejak periode lalu saya sudah dapat amanah mengawal ATR BPN karena di Komisi II dan *nyuwun sewu* Pak Menteri walaupun kami oposisi tetapi untuk urusan pertanahan kita *support* penuh Pak Jokowi ya. Karena program PTSL itu luar biasa, target 5 juta tercapai, 7 juta tercapai, 9 juta tercapai, sayangnya kita turun ini harusnya 12 juta dan 15 juta sehingga target 126 juta bidang tanah yang ditargetkan selesai 2024 atau 2025 bisa tercapai. Kalau ini terwujud Pak Menteri saya sih berharap kita semua masuk surga begitu Pak Menteri, kenapa? Tanah ini azas yang paling bikin nyaman Pak Menteri, boleh kita masih punya perusahaan lain tetapi kalau sudah alas atas tanah kita sertifikat yang PTSL itu program bagus itu jalan, itu luar biasa membuat ketahanan keluarga kita bagus, ketahanan nasional kita bagus dan itu landasan yang sangat dasar.

Kalau Hairnanda De Soto izin Pimpinan muji, memang benar saya puji, pemerintah yang baik yang mensertifikati tanah-tanah rakyat, dari tadinya aset mati menjadi aset hidup, itu yang sudah dilakukan dengan program PTSL, karena itu ada beberapa teman-teman yang dulu ikut, sejak dulu saya selalu mendukung program PTSL. Dan sekarang Pimpinan, Anggota dan teman-teman ATR BPN, saya tetap mendorong target 126 juta itu tuntas segera dengan PTSL harus diperjuangkan, karena itu mewujudkan keadilan sosial, itu yang memajukan kesejahteraan umum itu, karena itu wajib diperjuangkan. Kalau perlu kita bertemu khusus ini Pimpinan dengan Kementerian Keuangan dengan yang lain-lain agar target 126 juta bidang ini dapat terwujud, masih ada waktu, tidak perlu pikir 3 periode, tidak penundaan. Ini mah pokoknya tinggal *political while* anggaran kita jalan. Kenapa saya angkat ini dulu Pak Menteri? Karena selama ini saya pribadi menilai Kementerian ATR BPN itu selalu bekerja dengan baik. Mereka menjadi pejuang pertanahan yang baik.

Ada kasus mafia tanah betul Pak Menteri tetapi bahasa saya dari 100% target 95% tercapai dan 5% yang *problem* tetapi orang memang cenderung mikirin yang 5% ini karena ini seksi. Karena itu saya tetap sebelum ke mafia, saya tetap kita ingin fokus, nanti cerita-cerita kalau kita turun ke bawah karena kebetulan kita juga ada sosialisasi kebahagiaan rakyat menerima selemba kertas itu Pak, itu menandakan negara hadir. Jadi, saya tetap mendukung kalau angka 7 triliun ini tidak cukup Pak Menteri, 20 triliun pun mestinya kita Komisi II pasti kita sepakat tetapi kitakan berantem dengan Kementerian Keuangan. Tetapi ketimbang 49 triliun yang tidak jelas lebih baik 20 triliun diberikan ke Kementerian ATR BPN, karena jelas arahnya Pak Menteri, jelas *every single* rupiahnya itu jelas, berapa jumlah. Saya ikuti kok 5 juta tercapai PTSL kita, 7 juta tercapai, 9 juta bahkan lebih bagus Pak Sekjen, kalau saya yakin 12 juta pasti tercapai, 15 tercapai, tinggal ini betul-betul harus jadi *political will* kita bersama.

*Nah, point* dua Pak Menteri saya ketemu dengan beberapa teman-teman, saya lagi sedih Pak Menteri, prestasinya ATR BPN ini bagus tetapi dari indeks remunerasi pegawai kita termasuk tidak yang tinggi. Kasihan Pak Menteri, Eselon III 12 juta, bandingkan dengan teman-teman Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak itu sangat dzholim, sangat dzholim, harus ada penyesuaian. Karena kalau kita mau kasih target jangan pikir mana dulu ini target dulu, tidak, remunerasi dulu, perjuangan remunerasi nanti target diberikan Irijen bekerja keras, *Insya Allah* akan melejit dan menjadi salah satu *legacy* Pak Jokowi yang terbaik, yang *enggak* bisa diganggu gugat, yang karena setiap orang merasakan manfaat.

*Nah*, oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya yakin Pimpinan selalu menyuarakan, kita menyuarakan remunerasi, jangan terjadi kasus, *quote and quote* kalau jadi Kakanta atau Kakanwil bagus tetapi orang *enggak* boleh. Reformasi birokrasi yang baik yang struktural dan fungsional sama sejahteranya. Sehingga teman-teman *take home pay*-nya tinggi, *enggak* mikir lagi, *enggak* tergoda lagi dengan tambahan-tambahan karena uang yang halal pasti lahir amal kebaikan, uang yang haram pasti ke dzholiman, kemaksiatan. *Nah* kita pastikan teman-teman dapat uang yang halal dengan remunerasi yang diperbaiki Pak Menteri.

Yang tiga Pak Menteri, ini satu lagi warisan bagus dari ATR BPN. Sekolah Tinggi Pertanahan di Yogya, saya kemarin ketemu dengan teman-teman ATR BPN sebagian, mereka lagi khawatir karena sudah ada *deadline* semua sekolah kedinasan akan dilebur dan akan dibawah Kemendikbudnas. *Nah*, itu kalau terjadi, padahal kita sudah sangat *advance* Pak Menteri di Undang-Undang Pertanahan periode lalu bahkan kita mengagas peradilan pertanahan. Karena ini kita kalau maju ke pengadilan umum, semua kasus tanah kita Pak Wamen, kita kalah terus, tetapi kalau ada peradilan pertanahan saya yakin posisi negara akan sangat kuat. *Nah*, salah satu landasan dasar, bukan juga peradilan pertanahan tetapi manajemen administrasi pertanahan yang baik adalah kita punya SDM yang kuat dan Sekolah Tinggi Pertanahan kita yang di Yogya itu satu warisan bagus, sayang sekali. *Nah* ini perlu *political will* Pak Menteri, kalau perlu ketemu Pak Presiden nambah kalau perlu jangan dikurangi, ini mau di isunya kalau tidak sesuai target dilikuidasi itu berbahaya

sekali Pak Menteri sayang. Itu warisan Komisi II warisan ATR BPN yang sangat bagus.

Berikutnya saya izin ke Bank Tanah, izin tetap Pak Menteri titip dengerin juga. Saya lagi ingin Pak Menteri, Kepala Bank Tanah, teman-teman, orientasinya Bank Tanah ini jangan lagi mendikotomikan untuk investor, untuk ekonomi, untuk sosial tetapi ini *for the sake for the country*. Misal-misal, tadi saya nunggu Kepala Bank Tanah mana *roadmap* detailnya 2023 berapa juta hektar yang biasa dikuasai di lahan yang katakan bukan lahan perkotaan. Tetapi saya malah mengusulkan Pak Menteri Bank Tanah agresif menguasai tanah di lahan perkotaan, lah kenapa? Beli tetapi dengan pendekatan negara menjadi jauh lebih mudah dan lebih murah. Misal ini saya orang DKI Pak Menteri, paling *problem* orang DKI itu kalau meninggal kuburnya di mana, karena semua tanah-tanah pemakaman terbatas karena sudah tumpuk-tumpukkan itu.

*Nah*, usul saya tadi, tadi sudah bagus itu ada buat fungsi sosial, sayang pemakaman Pak Riyanta sudah ingetin tadi. *Nah* menurut saya kerjasama dengan semua Pemda agar masyarakat itu sekarang Pak sudah meninggal itu berat, mikirin tempat makam, minimal 8 juta rupiah lebih berat lagi begitu loh.

*Nah*, kalau Pemda dapat tanah dari negara, kerjasama APBN, APBD kombinasi yang baik yang sesuai dengan BPK, kalau perlu kita ngomong sama BPK kalau mereka tidak memudahkan kita doain susah meninggalnya begitu loh, karena ini susah Pak.

Pemimpin yang baik mikirin dari orang yang belum lahir, mereka yang masih bayi sampai yang sudah meninggal itu dipikirin bagaimana biar husnul khotimahnya. *Nah* karena itu usul saya tanah itu usul saya satu agresif Bank Tanah, perlu ada target, kalau *enggak* kita kalah terus, *nyuwun sewu* Pak Menteri, karena kita kalau kita ke Puncak tanah ini milik si fulan orang Jakarta, ini milik punya abis semua tanah. Dan cara tadi Pak Endro sudah bilang agar ada distribusi yang lebih adil. Kalau disuruh masyarakat kita secara ekonomi kita kuat tetapi kalau negara menguasai melalui Bank Tanah nanti Bank Tanah itu distribusi ke Pemda, ke masyarakat, ke sosial, termasuk bekerjasama dengan Kemendikbud Ristek bikin katakan kota *smart city* dalam skala kecil sehingga UMKM ataupun *start up* bisa nyewa disitu, murah gitu. Kalau *enggak* harga tanah tetap dikontrol oleh *private* karena negara memang realitanya tidak memiliki aset tanah yang bersih, yang kuat. Yang punya mereka, mereka sudah rapi semua, sudah bersih semua. Padahal kita punya kekuasaan, kita punya amanat begitu loh. *Nah* sehingga usul saya harus agresif, tentu transparan dan orientasinya jangan dia tidak dimusuhi, jalankan fungsi sosial dulu, begitu loh, tadi ibadah sudah bagus, sosial sudah bagus. Kalaupun ada investor kita dahulukan investor dalam negeri lebih dahulu, sehingga dengan fakta-fakta ini, isu bahwa Bank Tanah adalah kepanjangan tangan asing bisa kita tepis, tidak, ini semata-mata untuk membangun negeri.

Terakhir tentu Pak Menteri, kita tentu perlu untuk terus mewujudkan asas-asas bukan cuma reformasi aset tetapi reformasi akses. Kerjasama dengan teman-teman perbankan, bekerjasama dengan teman-teman BUMN,

sehingga mereka yang sudah punya tanah itu bisa terus mengoptimalkan tanahnya bukan sekedar menyekolahkan tetapi betul-betul punya akses yang baik untuk pemasaran, pemodalannya, kalau perlu yang tadi untuk tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

*Hadanallah wa iyyakum ajma'in,  
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq waallahukuminkum,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Kang Haji Mardani.

Baik, selanjutnya silakan Pak Bagus, setelah itu Pak Teddy masih ada? Setelah Pak Teddy nanti Pak Khairul.

**F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, MH):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati juga,

Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mardani bahwa anggaran yang ada ini kalau kita melihat secara detail itu sangat kecil sekali anggarannya. Apalagi Pak Menteri mempunyai program bagaimana membangun nusantara ini dengan berbasiskan tata ruang, begitu juga berbasiskan reforma agrarian, *nah* ini.

Yang pertama.

Kepada Yang terhormat Pak Menteri,

Saya menyampaikan apresiasi terkait dengan program Menteri yaitu terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), *nah* ini bagus sekali Pak. Cuma pertanyaan saya, ya mungkin Pak Menteri sudah mengetahui kenapa sih masyarakat itu melanggar? Jadi, yang pertama yang melanggar menyebabkan mereka melanggar itu karena sawahnya tidak memberikan harapan. Jadi, dengan tidak memberikan harapan kesejahteraan maka dia melakukan ahli fungsi lahan.

*Nah*, jadi terkait dengan hal tersebut saya melihat banyak sekali pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh kepala daerah di dalam masyarakat melakukan pelanggaran, yang berani melanggar dia, bangun villa, bangun rumah, bangun toko dan sebagainya. Pertanyaan saya yang pertama kira-kira gimana kira-kira langkah Bapak terkait dengan tingkah laku masyarakat tersebut.

Yang kedua Pak Menteri LSD ini akan jalan bilamana kita bisa membuat program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tani. Kita berikan teknologinya, kita bina dia sampai dia benar-benar menghasilkan satu yang namanya kesejahteraan. *Nah*, kalau kita tidak bisa mendampingi program LSD ini dengan program yang saya sampaikan tadi, maka akan ada timbul akibat dua hal, yang berani akan melanggar, yang *enggak* berani akan menterlantarkan tanahnya, ini yang akan muncul. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardani tadi tidak akan tercapai. Bagaimana peraturan yang kita buat itu bisa menghasilkan kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Justru akan berakibat terbalik dari apa yang kita inginkan, jadi munculnya tanah yang terlantar, masyarakatnya yang pengangguran dan sebagainya. Itu kira-kira yang pertama yang saya sampaikan kepada Pak Menteri.

Kejati yang kedua, saya melangkah ke Bank Tanah tadi apa yang Bapak sampaikan sangat baik sekali, sangat baik sekali, namun pertanyaan saya semua yang Bapak sampaikan tadi apakah sudah mempunyai *blue print*-nya karena banyak sekali ditemui di mana dikawasan-kawasan hutan kita. Jadi, mereka *enggak* mempunyai konsep didalam melaksanakan reforma agraria ini, jadi asal jalan, asal tabrak dan sebagainya bahkan di dalam tata kelola reforma agraria ini semestinya ada revolusi RT RW yang visioner. *Nah* sehingga tata kelola tanah yang di mana peruntukannya itu bisa mencapai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. *Nah*, ini berkelanjutan ini *sustainable* ini yang sangat penting sekali. Jadi, sehingga seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu saya agak keberatan tadi, diberikan sepuluh tahun, jangan buru-buru dijual tanahnya. *Nah*, ini kita sudah memberikan vibrasi yang negatif ini, harapan saya reforma agraria ini bukan untuk dijual tanahnya, namun bagaimana membangun usaha yang *sustainable* ini yang terpenting, kalau tanpa ini dibangun dengan pola berkelanjutan ini maka tidak akan tercapai tujuan kita yang namanya meningkatkan atau mencapai kesejahteraan masyarakat. Terlebih-lebih lagi yang terjadi di dalam reforma agraria ini banyak sekali saya melihat Perhutani yang merupakan BUMN Kehutanan kita, sekarang babak belur Pak. Babak belur dikarenakan masyarakat berduyun-duyun segera mematok tanahnya, mematok tanahnya tanpa status yang pasti. *Nah*, ini juga perlu kita apa, kita atur dengan baik, *nah* sehingga bagi saya itu bagi-bagi tanah ini baik, baik tetapi yang seperti apa dan peruntukannya apa, *nah* inilah yang perlu kita memberikan *guiding* kepada aparat-arapat yang di bawah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tujuan Pak Presiden di dalam reforma agraria ini tidak melenceng. *Nah*, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, *nah* sehingga selain itu reforma yang ngawur-ngawuran ini hanya akan menjadi bencana lingkungan dan sosial, kalau ini tidak kita tata dengan baik Pak. *Nah*, ini, itu yang saya ingin sampaikan.

Jadi konkritnya pertanyaannya *blue print* Bapak terkait dengan reforma agraria ini sudah sejauhmana adanya? Ini perlu Pimpinan, perlu juga dipaparkan didalam rapat kita hari ini atau rapat di lain waktu terkait dengan *blue print* reforma agraria tersebut.



Dan yang terakhir Pak Menteri mudah-mudahan Kanwil BPN Bali ada di sini, ada kira-kira ya, ada kira-kira BPN Bali? Ya mudah-mudahan ada kalau tidak ada saya menyampaikan satu hal Pak Menteri.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak Bagus sebentar, biar langsung itu Pak Kakanwil dengar ini.

**F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):**

Iya ada?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ada *enggak*? Bali-bali.

**F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):**

Sambil menunggu terkait dengan Bali. Saya ke Bank Tanah, saya ingin mendapatkan Pak Teddy di layar saya lihat di Badung ada tanah terlantar 3,4 kalau *enggak* salah tadi itu. Jadi Bandung ini kebetulan daerah kelahiran saya didaerah mana itu dan kenapa terlantar perlu juga disampaikan kepada saya.

Terima kasih.

Ada Kakanwil Bali? Ada tulisannya, *nah* ada.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Silakan, baru dari toilet mungkin.

**F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):**

Siap, jadi syukur kalau, *nah* ini saya kangen lihat wajah beliau ini, wajah cerdas ini. Jadi, Pak Menteri hasil koordinasi kami dengan Kakanwil Bali pada sosialisasi kemarin. Di Bali itu ada yang namanya pembangunan pusat kebudayaan Bali, jadi program ini bagus sekali, sangat bagus.

Cuman di dalam pelaksanaan program ini banyak tangisan rakyat. Ada sampai masyarakat itu datang empat kali ke saya nangis tanahnya *enggak* ketemu tetapi akhirnya setelah sosialisasi saya ketemu sama Pak Kanwil, sama Kakantah Klungkung ada titik temu, mulai diproses tanah itu. Dan ada hal yang belum mendapatkan jalan keluar, yaitu adanya pemilik tanah atau tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang tersangkut hukum mantan Bupati Klungkung Bapak Chandre. Mereka tidak mendapat apa-apa, tidak pernah menjual yang kemudian menjadi sitaan pengadilan yang kemudian sekarang menjadi milik negara.

*Nah*, itu jadi padahal mereka hanya mendapat DP saja ya, mereka bisa rela memberikan sebesar dana yang dia terima tetapi ini dimiliki dan dikuasai secara penuh, ini kasihan. Jangan sampai nanti program besar ini yang menjadi kebanggaan Bali justru menyisakan proyek di atas tangisan rakyat, ini kami tidak mau.

Ini banyak sekali, saya penting sekali Pak Menteri bisa turun menyelesaikan permasalahan ini, kalau ini Bapak bisa selesaikan maka doa-doa rakyat kecil yang sangat luar biasa akan diberikan, itu yang pertama.

Sudah itu yang kedua, ada juga sebentar mohon izin Pimpinan saya serahkan secara langsung, hasil koordinasi saya bersama Pak Kanwil, Pak Kanwil memberikan solusi terkait dengan salahnya nilai tafsir yang dilakukan oleh lembaga KJPP yang ditunjuk oleh pemerintah. Di mana harganya tidak sebanding dengan harga yang dibeli oleh masyarakat yang berada di pinggir jalan apa, jalan protokol yang di mana harganya diberlakukan sama dengan di pelosok yaitu Rp26.500,00 per arenya. *Nah*, ini Rp26.000.000,00 maaf Rp26.500.000,00.

Jadi, Pak Kanwil memberikan solusi agar mencari KJPP yang lain ya pembanding yaitu ke MIVA ya, MAFI ya Pak ya? MAPI *sorry-sorry* MAPI ya maaf MAPI. Dan *nah* ini kita sudah atau mereka sudah jalan Pak Menteri namun akhirnya ganti untung yang kita harapkan dari pemerintah ini tidak tercapai, bahkan masyarakat sekarang harus mengeluarkan dana lagi di dalam menempuh jalur itu. Apakah tidak ada dari Kementerian dengan melihatnya situasi tersebut apakah tidak memungkinkan dari kementerian menunjuk kembali KJPP *independent* untuk menghitung sesuai dengan harga yang benar, bukan menguntungkan masyarakat, harga yang benar saja sesuai dengan harga di pasaran.

Harapan saya kehadiran pemerintah membentuk atau menunjuk KJPP *independent* sehingga masyarakat tidak terbebani lagi untuk mengeluarkan dananya untuk menempuh jalur itu.

*Nah*, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di mana Pak Kanwil BPN Provinsi Bali sudah mendengar dan saya sudah sampaikan Pak Kanwil apa pendapat sampeyan kepada Pak Menteri tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Dan karena ini ada surat dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi II dan kepada saya pribadi untuk diteruskan kepada Pak Menteri. Mohon izin Pimpinan surat ini saya serahkan kepada Pak Menteri.

Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan ada jalan keluarnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Silakan-silakan Pak.

Iya hampir ditegur barusan, iya baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Tadi kita sudah sepakat sampai jam 16.00 sekarang 16.15 ini Pak Menteri sesuai dengan apa yang disinggung oleh Pak Mardani tadi supaya komunikasi dengan Menteri Keuangan sore ini beliau ketemu Menteri Keuangan, begitu Pak Menteri ya.

Ini Pak Menteri sekarang 16.15, masih bisa? 15 menit? Ini masih ada lima ini penanya ini, kita sepakat dulu, iya, oke ya kita perpanjang sampai 16.30 setelah itu kesimpulan, kalau tidak kita skors besok lagi Pak, kalau ada waktu kawan-kawan ya, 16.30 ya.

Silakan Kang Teddy.

**F-PKS (TEDDY SETIADI, S.I.Kom.):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,  
Anggota kemudian,  
Pak Menteri,  
Pak Wamen serta jajarannya,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Ada tiga hal tetapi satu hal sudah diambil Pak Mardani tadi tentang kuburan yang khususnya di kota-kota besar.

Yang pertama Pak Menteri berkaitan dengan perlunya upaya yang memang luar biasa untuk dua hal. Jadi, upaya-upaya yang luar biasa untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk PTSL harapannya supaya target terpenuhi semua bidang bisa tersertifikatkan dan tidak berhenti di peta bidang. Karena itulah kemudian memerlukan upaya-upaya kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*.

Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan ke Pak Menteri untuk digratiskan, seluruhnya dan ini tentu harus ada dukungan anggaran, karena kenapa? Karena ini adalah hak masyarakat dan bisa tercapai nanti PTSL ini, sertifikat ini seluruh warga negara Indonesia. Kalau kemudian ada regulasi maka itu tinggal dikoordinasikan apakah ini dengan Bapak Presiden dan sebagainya sehingga perlu ada upaya-upaya yang luar biasa, pertama itu.

Yang kedua adalah berkaitan dengan, saya apresiasi tentang IKN yang sudah selesai, hampir selesailah dengan RTDR-nya. Tetapi Pak Menteri juga, mungkin kita juga memahami perlu upaya yang luar biasa kalau kita ingin menjadikan RTDR ini sebagai panglima kita, kenapa? Karena banyak daerah-daerah juga yang belum punya itu.

Iya banyak daerah-daerah, baru provinsi saja setahu saya baru tiga dan target mungkin harus ada 2.000 RTDR yang harus diselesaikan dan undang-undangnya itu tahun 2007 setahu saya itu, yang memang ini perlu ada upaya, upaya yang saya katakan tadi luar biasa. Karena ini akan banyak juga menyelesaikan dan meng-*guidence* kita semuanya berkaitan dengan rencana detail tata ruang itu.

Itu Pimpinan, karena waktu terbatas, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Silakan Pak Khairul.

**F-PAN (KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*To the point* saja karena memang waktunya kita hemat. Jadi gini kemarin kebetulan saya dari Dapil I Lampung sosialisasi dengan ya BPN. *Nah*, kebetulan memang unsur-unsur yang kami undang itu kepala-kepala daerah Pak Menteri, jadi termasuk kepala daerahnya dan dari Kanwil Lampung juga ada hadir. Jadi inti dari permasalahannya itu yang sangat, yang *urgent* memang tadi saya lihat paparan Pak Menteri, saya ikut berbangga, ada harapanlah dengan jelas segala macamnya tadi.

Jadi, kemarin laporan dari teman-teman Peratin itu kalau di daerah saya namanya Peratin kepala kampung, mereka banyak sekali menemukan apa namanya sertifikat palsu, sertifikat palsu. *Nah* ini tolong dicatat memang itu ada perwakilan Kanwil Lampung kemarin datang. Dan memang pernah saya dengan staff ahli Menteri Kehutanan datang ke daerah satu di Sibarat namanya, itu disertifikatin tanah kehutanan, tanah hutan lindung, itu terlalu ceroboh sekali negara di situ dulu saya ikut.

*Nah*, ini kemarin mereka minta kebijakan untuk gimana caranya dengan BPN itu biaya-biaya sertifikat itu dibebankan ke jangan merekalah tanggungnya, karena mereka itukan punya seperti yang diharapkan pemerintah, sertifikat itu untuk jaminan pinjaman, ternyata gagal karena palsu. *Nah*, bayangin saja masyarakat seperti itu ditipu oleh negara, ini-ini benar ini nyata ini, memang mentalnya seperti itu.

*Nah*, kebetulan yang kita bahas ini dan mungkin tepat kita bicara dengan Pak Menteri untuk mengambil alih tanggungjawab itu karena kasihan mereka, memang *enggak* seberapa nilainya kalau kita lihat seperti apa kata teman tadi, uang-uang yang berserakkan itu lebih bermanfaat difokuskan di ini dan sudah ada tugas dari Ketua Komisi tadi Pak Menteri mau ketemuan Menteri Keuangan, *nah* inikan tujuan kesejahteraannya mengena itu. Dan ini banyak

Pak Menteri, kemarin cuma dua Peratin, satu Peratin Biha, satu Peratin Sidoarjo di pesisir barat dan itu banyak.

Dan satu lagi kemarin di daerah wisata yang sangat janggal sekali itu saya ngopi, dulu ngopi saya tanya kok di pinggir laut ini ada sertifikat, ada IMB, di pinggir laut sudah ada dipondasi itu laut, itu luar biasa itu apa namanya aparat kita itu. *Nah*, ini sebagai bahan pertimbangan laporan, karena kebetulan saya layak melaporkan dan saya percaya bahwa Menteri kita ini punya misi-misi yang baiklah.

Saya *enggak* banyak melaporkan hanya menyampaikan aspirasi Dapil saya bahwa memang seperti itulah adanya, terutama palsu dan ini nyata palsunya karena mereka ngegadaiin itu sertifikat itu ditolak alasannya palsu, malu Peratinnya, Peratinnya mengkoordinasikan itu, itu saja Pak Menteri.

*Wabilahitaufik wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Masih ada? Kalau *enggak* biar kita ke *virtual*.

Pak Amin? Silakan Pak Difriadi.

**F-GERINDRA (Drs. DIFRIADI):**

Oh mungkin duluan buka puasa nanti.

Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kondisi sekarang dari Pak Menteri ini kelihatannya, mohon maaf penghormatan tidak saya lupa kepada Pak Menteri dan jajaran kepada Pimpinan Komisi dan Anggota.

Yang pertama bahwa kebijakan masa lalu itu yang membuat Kementerian ATR ini harus kerja keras. Tetapi saya melihat sudah ada harapan-harapan ternyata formula yang dipakai oleh Pak Menteri dalam menyelesaikan angka antara HGU dengan masyarakat ini sudah ketemu. Khususnya di Kalimantan Selatan mungkin belum dilaporkan Kakanwil ya atau sudah saya tidak tahu bahwa ada korporasi yang bersedia melepaskan sebagian HGU-nya yang dulunya sebagai lahan transmigrasi.

*Nah*, itu kita apresiasi, terima kasih Pak Menteri, terima kasih kepada Pak Kakanwil, terima kasih kepada Kakantah Kota Baru, ini keterusan sebenarnya yang membuat kita semua bisa enak mendengarkan informasi ini dan ini juga barangkali terima kasih kepada korporasi yang bersedia menyerahkan atau melepaskan sebagian daripada HGU-nya. Oleh karena itu ini perlu kita apresiasi.

Yang kedua ini mohon maaf, mohon izin Pak Menteri. Di jajaran bawah Kementerian ATR BPN bisa saja Kakantah dan Kakanwil ini memerlukan Pak sarana mobilitas dalam rangka melaksanakan program yang cukup berat ini. Misalnya PTSL itu mobil operasional itu Pak barangkali diperlukan di Kanwil itu dua, tiga buah untuk dipakai oleh Kakantah apabila diperlukan, mobilnya kaya mobil ke gunung itu, apa namanya itu? Itu mobil lapangan gitu, ini jangan sampai dianu Pak, jangan sampai *enggak* dikasih itu kasihan wilayah-wilayah Kakanwil-kakanwil itu. Saya kemarin ketemu di Kaltim, medannya luas tetapi sarananya terbatas, tolong di-*back up* barangkali tidak bisa semua, barangkali sebagian dulu sehingga tugas pokok fungsi daripada ATR BPN bisa berjalan dengan baik.

Kemudian tentang tata ruang Pak, Pak Menteri, tata ruang ini ada tiga provinsi barangkali yang sudah RDTR-nya Kaltim khususnya IKN tetapi memerlukan penyidik nanti Pak untuk mengendalikan tata ruang itu. *Nah* ini diperlukan keahlian para penyidik PPNS-nya, penyidik pegawai negeri sipil untuk pengendalian tata ruang, untuk mem-*back up* pemerintah daerah agar tata ruang itu bisa sesuai dengan rencana detailnya. Sehingga tidak menjadi rusak atau gangguan daripada kelompok-kelompok lain, sehingga bisa merusak tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten, tata ruang ibukota negara, jadi diperlukan kapasitas orang atau PPNS yang punya kapasitas yang kompeten.

Kemudian soal PTSL kami sependapat dengan kawan-kawan ini barangkali ini Pak Menteri aspirasi kami, aspirasi Komisi II, aspirasi Anggota DPR supaya walaupun besok berakhir tugas kita, PTSL harus kita, di tahun depan harus diperbesar Pak. Jadi, kita jangan mikiran kita ke depannya itu dapat berapa tidak tetapi kedepannya rakyat banyak menikmati daripada program-program ini, ini sungguh sangat baik Pak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nah persoalan mafia tanah yang barangkali cukup mengganggu, ini memang apa yang disampaikan oleh Pimpinan Pak Junimart tadi saya kira bisa menjadi perhatian kita, karena konteknya adalah bagaimana, walaupun kecil tetapi itu cukup mengganggu energi kita dalam rangka menyelesaikan sengketa pertanahan.

Sekian terima kasih, terima kasih Pimpinan, kami mungkin mohon maaf duluan buka puasa.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Wa'alikumsalam.*

Di Kalimantan maju sejam Pak.

Terima kasih Pak Defriadi.

Bapak/Ibu sekalian,

Mengingat waktu, saya tawarkan kepada teman-teman. Jawabannya tertulis saja, setuju ya tertulis. Dan kalau bisa Pak Menteri kita sudah Kamis teman-teman sidang, kalau bisa Rabu Pak Menteri besok masih Selasa. Misalnya Pak Wamen kan ada, atau Pak Sekjen lah di masa menjelang pensiun sudahlah Pak Sekjen bikin jawaban saja biar ada *legacy*-nya juga bukan begitu Pak Sekjen, jangan suruh Pak apa namanya, Pak Dirjen yang baru. Iya tertulis ya, setuju ya, iya.

Silakan-silakan-silakan Pak.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR.(HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin fokus pada apa yang disampaikan tadi di Dapil Lampung. Kami terus terang adrenalin naik, mendengar bahwa masyarakat memiliki sertifikat palsu dan nanti supaya Kanwil atau Kantah mendengar segera ditindaklanjuti. Kalau memang palsu kita cap palsu dan kita lihat, kalau menguasai fisik akan kita berikan sertifikat yang aslinya. Iya Pak. Karena ini penting. Termasuk juga revisi Permen 21, 2024 Pasal 32, ini juga akan memperkuat kalau kita revisi, harus berani mengatakan itu palsu memang itu, memang sah, ini harus tahu apa namanya berani. Iya nanti segera kita tindaklanjuti ya Pak ya.

Termasuk dengan kita akan memang sudah ada bentuk badan advokasi akan kita tingkatkan dan termasuk saya setuju akan ada wadah-wadah ahli pertanahan ketika ada permasalahan-permasalahan hukum mereka adalah para mujahid-mujahid yang kita terjunkan untuk bisa membela masyarakat. Ini penting sekali dan dengan kita merevisi Permen 21 2020 masalah status tanah transmigrasi yang sudah tidak pernah diduduki ini juga bisa kita selesaikan, ini Pak.

Yang lain akan kami jawab dengan tertulis namun semangat untuk menyelesaikan PTSL sebanyak 126 juta bidang, kami sangat benar-benar *concern*. Oleh sebab itu sore ini saya bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan untuk bisa menambah anggaran dari 7 di tahun 2024 paling *enggak* menjadi 15. Sehingga target kami 126 juta bidang ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena apa?

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Tanah ini *epicentrum* kebutuhan dasar masyarakat yang benar-benar harus bisa kita selesaikan. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi, koordinasi bahkan deskresi yang dimiliki oleh Kementerian ATR BPN. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan rasa keadilan terhadap hak atas tanah tersebut. Yang lain akan kami jawab secara tertulis Pimpinan.

Demikian terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.):**

Iya, terima kasih Pak Menteri.

Sebelum masuk kesimpulan saya sampaikan ke Saudara Menteri dan jajarannya. Kalau sudah dibentuk tim satgas sejak tahun 2018 kalau saya baca ini Tim Satgas Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan. ATR BPN bukan penyidik Pak, bukan penegak hukum, tolong dikoreksi ini Pak ada jenderal kita disini, dari Kepolisian, kita lebih sepakat menjadi Tim Satgas Pencegahan Pak. Karena kalau kita sebut Tim Satgas Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan kita sudah apa namanya, sudah masuk ke ranah yang bukan kita miliki. Bahkan kita yang dikriminalisasi Pak, itu yang pertama Pak Menteri.

Yang kedua tentang apa namanya Badan untuk saksi ahli tadi Pak, iya itu segera bisa dibentuk Pak Menteri, iya. Yang berhak untuk menjadi ahli itu ahli pertanahan adalah yang mendapat sertifikat dari Kementerian ATR BPN. Dan mereka walaupun sudah paripurna harus dididik dulu 3 atau 6 bulan saja, syaratnya begitu Pak, jadi jangan nanti banyak ahli-ahli yang ahli bersaksi Pak, iya ini membuat mafia semakin marak, itu Pak Menteri.

Nanti bisa bikin pelatihan, nanti Pak Mardani bisa jadi mengajar di sana misalnya untuk pelatihan boleh Pak, boleh begitu, iya kan, biar teman-teman apa namanya yang dari ATR BPN semangat semua Pak. Iya, di akhir masa apa namanya periodenya itu masih punya kegiatan, iya kan sayang Pak iya kan, sayang sekali itu modal utama.

Kita masuk pada kesimpulan, tolong dibuat, kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional:

1. Terhadap realisasi anggaran triwulan satu tahun anggaran 2023 Kementerian ATR BPN Republik Indonesia sebesar Rp1.194.218.000.000,00 atau 15,77% Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR BPN RI meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terutama pada program penyelenggaraan penataan ruang dan program pengelolaan dan layanan pertanahan.

Titik begitu saja ya, jadi *enggak* usah lagi dengan merencanakan. Titik, agar sampai ke bawah di *drop* saja, jadi *enggak* buang-buang energi kita bacanya, iya.

Setuju Pak Menteri?

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pengelolaan yang banyak terjadi tumpang tindih. Iya, baik karena



ketidaksiuaian peruntukkannya, masuk dalam kawasan hutan maupun karena perubahan tata ruang. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.

Silakan dikoreksi Bapak/Ibu, cukup Pak?

Pak Endro, cukup Pak?

Ini Pak Endro sudah mau buka saja ini, iya silakan-silakan Pak.

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Pimpinan, itukan kurang tegas nomor dua itu.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Silakan Pak.

**F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):**

Evaluasi dan sebagainya itu yang, maksud saya evaluasi seperti apa yang sudah terlanjur saja blm pernah dilaporkan begitu loh. Yang sudah apa melebihi haknya telah terjadi kasus korupsi baru ketahuan dan sebagainya itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Enggak* ini gimana redaksinya Pak?

**F-NASDEM (AMINUROKHMEN, S.E., M.M.):**

Saran Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Pak Amin silakan.

**F-NASDEM (AMINUROKHMEN, S.E., M.M.):**

Mungkin kata baik itu *enggak* perlu, jadi yang banyak terjadi tumpang tindih karena.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya.

**F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):**

Ketidaksesuaian peruntukkan masuk kedalam kawasan dan seterusnya. Saya rasa redaksinya hanya membuang kata "baik" saja, membuang itu.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ok, yang banyak terjadi sebenarnya banyaknya hilangkan saja ya, yang terjadi ya, yang terjadi karena tumpang tindih, oh iya. Iya di-drop dulu Pak karenanya, iya, tindih koma, ketidaksesuaian peruntukannya koma masuk dalam kawasan maupun karena perubahan tata ruang sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua ya.

Kepastian hukum titik begitu saja, iya, setuju ya?

Pak Menteri?

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN untuk meningkatkan pengawasan berkaitan dengan pemberian HGU dan perpanjangannya. Harus disertai dengan kewajiban plasma bagi masyarakat minimal 20% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Cukup dengan plasma Pak? Cukup?

Setuju Pak Menteri?

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Iya, kewajiban plasma itu yang selama ini terabaikan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Cukup ya?

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Cukup.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Terkait lahan terlantar sebanyak 1.648,26 hektar yang telah diserahkan eh ini seribu ya 1.648,26 hektar yang telah diserahkan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara ke Bank Tanah dan telah diterbitkan HPL atas nama Bank Tanah. Komisi II DPR RI meminta kepada Badan

Pelaksanaan Bank Tanah untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah tersebut bagi pembangunan ekonomi nasional maupun penunjang proyek strategis nasional.

Pakai itu halo-halo Pak, halo-halo Pak, halo-halo Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Kanwilnya Kakanwil Kaltim Pak, seluas 4.162.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Oh ini dari mana ini kok dapat 1.000 berapa?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

4.162.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Oh ini yang dari hasil Kunker Pak, Kunker ke Medan kemarin, ini Kunker ke Medan kemarin Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Oh belum-belum diserahkan ke kita Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Mana buktinya?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sudah diserahkan ini Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Belum Pak.

Izin Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya ini sudah kemarin Pak, sebentar-sebentar Pak, kita minta dulu Pak. Cuma Pak Kepala Badan apa namanya, Kepala Bank Tanah mesti dipastikan dan Pak Menteri tahu juga ini, jangan tanah diserahkan tanah bermasalah Pak. Iya Pak Kepala, tanah bermasalah, jadi diserahkan tanah, tanah bermasalah, nanti Bank Tanah tersebut bisa jadi kerjaan Bank Tanah itu masalahnya, jadi harus *clear and clean* juga Pak, ada *enggak*?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Izin Pak Ketua. Pak Ketua.

Terkait dengan point empat itu memang hasil kunjungan kerja di Sumatera Utara ya, itu *real* datanya ada. Kalau yang di Kalimantan Timur katanya itu sudah diserahkan berartikan sudah masuk, *nah* biar ini diangkat menjadi kesimpulan, ada *follow up* berikutnya begitu loh Pak. Karena ini kalau tidak dimunculkan hasil kerja tim kemarin yang ke Medan itu tidak bisa *follow up* dengan baik. Saya kira ini perlu dimasukkan.

Terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Yang akan diserahkan ya Pak ya. Akan Pak, belum diserahkan Pak.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Belum diserahkan ini.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Akan-akan Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya, yang akan diserahkan saja.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Oh dia salah ngambil kesimpulan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Ada *enggak* Pak? Sudah diserahkan.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Belum-belum-belum final itu karena besarnya pun belum kelar juga itu. Diterbitkan HPL, akan diterbitkan, akan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kita lewat dulu ya Pak, kita ke nomor 5. Eh tapi yang kunker kemarin Pak Syamsurizal ya? Ini bagaimana Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Iya tetapi ini, ini setahu kami waktu itu besarnya belum jelas juga Pak dan ini akan diserahkan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Oh akan diserahkan.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Akan diserahkan ya, atau kalau kita ragu *drop* saja dulu Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Kita *drop* saja ini ya Pak?

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Iya. Kita minta persetujuan nanti, dalam pertemuan berikutnya kita masukkan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya, kita *drop* dululah.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Iya, kita perlu kepastian hukum, karena kuasanya juga masih kita lakukan. *Drop* nomor 4.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Baik 4 kita *drop* nomor 5 jadi nomor 4.

4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk segera merevisi Peraturan Menteri ATR BPN No. 21 Tahun 2020 ya tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan karena memberikan ruang gerak mafia tanah untuk bekerjasama dengan pengadilan sehingga menjadi tugas BPN untuk menghindari kriminalisasi dengan.

Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR BPN untuk segera merevisi Peraturan ATR BPN No. 21 Tahun 2020 khususnya pada Bab V.

Coba khususnya pada Bab V, V romawi Pasal 32 ayat (1) sampai (2).

Nanti tolong koreksi ya Pak Menteri, tentang pembatalan produk hukum.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Izin Pak Menteri, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Bisa *enggak* kata-katanya tidak negatif, karena memberikan ruang gerak atau untuk meminimalkan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya Pak, ini kita belum sampai sana.

Silakan Pak, silakan Pak Sekjenya langsung Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Jadi, tentang pembatalan produk hukum untuk tadi meminimalisir terjadinya ruang bagi mafia tanah, jadi katanya lebih positif begitu.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Ya meminimalisir.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Ruang gerak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Gerak mafia tanah, sudah, titik ya, cukup ya *drop* ya, setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi II mendorong Kementerian ATR BPN RI bersama Badan Otorita Ibukota Nusantara atau IKN menyelesaikan rencana detail tata ruang RDTR pada IKN untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan kesesuaian kegiatan penempatan ruang KKPR di IKN.

Ini tadi masuk bahasan *nggak* ya ini? Ini kok muncul tiba-tiba ini, *enggak* ada ini. Kemarin kita panggil IKN. Iya *enggak* usahlah ini *drop* saja ini, ini.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Itu ada di paparan tadi.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Diganti dengan masalah pertanahan yang dikuasai oleh transmigrasi zaman dulu itu.

Tolong Pak Menteri dimasukkan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Yang mana?

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Tentang transmigrasi itu, supaya Kementerian ATR BPN ini untuk menindaklanjuti atau menghapus hak-hak transmigrasi yang sudah tidak berlaku lagi, iya-ya-ya.

Setuju Pak masukkan *point* 5.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Coba Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN apa tadi Pak Syamsurizal?

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Untuk menindaklanjuti.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Untuk menindaklanjuti.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Menghapus atau apa, apa istilahnya Pak Wamen?

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Biasanya yang paling paham ini ya.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Terkait dengan kementerian lain Pak, jadi mungkin.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

*Nah itu.*

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Jadi mungkin menindaklanjuti dengan kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan apa permasalahan tanah-tanah transmigrasi yang terbengkalai, seperti itu mungkin.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Untuk menindaklanjuti dengan kementerian terkait dalam rangka.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Menyelesaikan permasalahan tanah.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Penyelesaian permasalahan?



**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Tanah transmigrasi.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Tanah transmigrasi.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Yang tadi terbengkalai, yang tidak dimanfaatkan, yang tidak dimanfaatkan, iya.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Tidak dimanfaatkan ya?

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Iya Pak.

**WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):**

Mendorong Kementerian ATR BPN untuk menindaklanjuti dengan kementerian terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tanah transmigrasi yang tidak dimanfaatkan.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (HIMAWAN  
ARIF):**

Iya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN untuk menindaklanjuti dengan kementerian terkait.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Untuk berkoordinasi.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Berkoordinasi saya kira ini, kan lebih bagus berkoordinasi Pak, jadi bisa berkolaborasi dia Pak. Memberitahu dalam rangka menyelesaikan tanah transmigrasi yang tidak dimanfaatkan, begitu ya Pak ya?

Ini Pak Wamen sudah mau pergi saja ini. Ayo Pak Menteri ada masukkan Pak?

Silakan Pak.

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Tambahan Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak, tahan dulu Pak.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR.(HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):**

Tanah transmigrasi yang tidak sesuai dengan dan peruntukkannya.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

*Nah* itu paling benar Pak.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR.(HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):**

Iya, karena kita harus koordinasi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ini Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Iya. Peruntukkannya dan tidak masuk kawasan hutan Pak. Kadang-kadang kaya laka ini masuk kawasan hutan.

Cukup ya Pak ya? Cukup?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Tambahan Pimpinan, koreksi Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Mau dikoreksi ini?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Bukan, mau ada penambahan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Penambahan apa Pak?

**ANGGOTA KOMISI II DPR RI:**

Penambahan tentang yang saya sampaikan agar masuk rekomendasi ini ke Komisi II ke.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Bukan Pak kesimpulan Pak bukan rekomendasi Pak, kesimpulan mau masuk kesimpulan.

**F-PDIP (RIYANTA S.H.):**

Saya izin mau saya sampaikan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Silakan.

**F-PDIP (RIYANTA S.H.):**

Baik.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Satu menit ya Pak ya.

**F-PDIP (RIYANTA S.H.):**

Belum bisa selesai, intinya Komisi II mendorong Kementerian ATR BPN untuk juga merevisi Permen 32 tahun 2001 khususnya Pasal 20 huruf c yang berkaitan dengan dokumen warkah itu Bapak.

Kemudian juga mohon agar Kementerian ATR BPN membuat kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban pemberian jalan untuk akses jalan kepada tanah yang ada di belakang. Soal redaksinya *monggo*.

*Matur nuwun.*

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Oke.

**WAKIL MENTERI ATR/BPN RI (RAJA JULI ANTONI):**

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):**

Sebentar Pak Wamen, nanti dijawab saja Pak tertulis ya, apa yang beliau sampaikan, kan begitu Pak Wamen, saya bisa bahas ini Pak Wamen. Nanti akan dijawab tertulis Pak Riyanta ya, biar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kan Pak Riyanta ini orang hukum.

Baik Bapak/Ibu sekalian,

Setelah kita mendengarkan pemaparan, mendengarkan pendalaman dari Anggota dan menunggu jawaban tertulis dari Kementerian ATR dan diakhiri dengan kesimpulan.

Dari meja Pimpinan kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR BPN, Kepala Badan Bank Tanah dan kepada para Dirjen dan jajarannya serta Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir secara langsung maupun *virtual* salam sehat kepada kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja dari meja Pimpinan dan dari meja Anggota.

*Wabilahitaufik wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.52 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,

a. n. *hji*

Mahmud, S.E.  
NIP. 196508021988031002